



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Aparatur Sipil Negara khususnya dalam hal tertib berpakaian dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian PNS Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 19 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
9. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
11. Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

13. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
14. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan, Kecamatan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sampang;
16. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai ASN sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap ASN;
18. Tanda Lokasi adalah penyebutan nama PD dari ASN yang bersangkutan;
19. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN yang memuat Lambang, foto, nama, NIP, jabatan dari ASN yang bersangkutan, dalam bentuk kartu;
20. Papan Nama ASN adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN;
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
22. Petugas Administrasi adalah ASN yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
23. Petugas Operasional adalah PNS yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah dinas/badan di Kabupaten Sampang;
25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 1. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih;
 3. Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik; dan
 4. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah.
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Perangkat Daerah tertentu;
 - d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan lurah
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI;
 - b. Pakaian Olah Raga;
 - c. Pakaian Khas Madura;
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus PNS wanita yang tidak berjilbab dan atau non muslim untuk menyesuaikan memakai bentuk dan model yang sama, dengan memakai rok 15 cm di bawah lutut;
- (4) Bagi PNS Wanita tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang kecuali Perangkat Daerah tertentu yang bertugas di lapangan;
- (5) Bentuk dan Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu;

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan PNS.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 :
- PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- PDH untuk PNS Pria :
 - Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut, nama Daerah dan lambang daerah;
 - Celana panjang warna khaki;
 - Ikat pinggang nilon warna hitam;
 - Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - Lencana KORPRI;
 - Papan Nama PNS; dan
 - Tanda Pengenal
 - PDH untuk PNS Wanita :
 - Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut, nama daerah dan lambang daerah;
 - Rok panjang warna khaki;
 - Ikat pinggang nilon warna hitam
 - Sepatu warna hitam;
 - Lencana KORPRI;
 - Papan nama PNS;
 - Kartu Tanda Pengenal, dan;
 - Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - PDH untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh semua PNS;
- (2) PDH kemeja warna putih terdiri dari :
 - a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek dipakai oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH kemeja warna putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
- (3) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. PDH putih untuk PNS Pria:
 1. Kemeja model lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri atas dengan atribut, nama daerah dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI, papan nama PNS; dan
 5. kartu tanda pengenal.
 - b. PDH putih untuk PNS Wanita :
 1. Kemeja model lengan panjang/pendek, berlidah bahu, krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka dengan atribut, nama daerah dan lambang daerah;
 2. Celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI, papan nama PNS;
 5. kartu tanda pengenal; dan
 6. Jilbab tidak bermotif/polos warna hitam.
 - c. PDH untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 7

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh semua PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;

(2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- A. PDH Batik Batik/tenun/lurik lengan panjang/pendek dipakai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- B. PDH Batik Batik/tenun/lurik lengan pendek dipakai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksanan dan Fungsional
- C. PDH Batik untuk PNS Pria :
 - 1. Kemeja Batik lengan panjang atau pendek tanpa atribut;
 - 2. Celana panjang warna gelap bukan jenis jeans;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI ;
 - 5. Papan Nama PNS; dan
 - 6. Kartu Tanda Pengenal.
- D. PDH Batik untuk PNS Wanita :
 - 1. Baju Batik lengan panjang tanpa atribut;
 - 2. Rok panjang warna gelap bukan jenis jeans;
 - 3. Sepatu warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Papan Nama PNS; dan
 - 6. Kartu Tanda Pengenal;
 - 7. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- F. PDH Batik untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan.

(3) PDH Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo.

- a. Pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang/pendek motif Batik lengkap pola ringkel zig-zag lengan panjang/pendek dipakai Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- b. PDH Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek Motif Batik dikurangi 2 pola motif Batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran Pola ringkel zig-zag dipakai Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Pejabat Pelaksanan dan Fungsional
- c. PDH Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo pola Batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek Motif Batik dikurangi 4 pola motif Batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa Batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik

pinggiran Pola ringkel zig-zag. lengan pendek dipakai non PNS (PPPK/Honor Daerah/Sukwan/magang).

d. Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo untuk Pria

- 1 Kemeja Batik lengan panjang atau pendek tanpa atribut;
- 2 Celana panjang warna gelap bukan jenis jeans;
- 3 Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
- 4 Lencana KORPRI;
- 5 Papan Nama PNS; dan
- 6 Kartu Tanda Pengenal.

e. Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo untuk Wanita.

1. Kemeja Batik Trunojoyo lengan panjang tanpa atribut;
2. Rok panjang panjang warna gelap bukan jenis jeans;
3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama PNS;
6. Kartu Tanda Pengenal;
7. Kerudung tidak bermotif/ warna menyesuaikan

f. PDH Batik khas Sampang atau Batik Trunojoyo untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 8

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4 terdiri dari:

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja Lengan Pendek, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut , Nama Daerah, Lambang Daerah, tanda Pangkat dan jabatan;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki, sepatu warna hitam, Korpri, tanda jabatan, kartu tanda pengenal dan papan nama.

b. PDH Camat dan Lurah wanita

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki lengkap dengan atribut, nama daerah, lambang daerah tanda pangkat dan jabatan;
2. Rok panjang warna khaki;

3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan, kartu tanda pengenal dan papan nama;
 4. Kerudung tidak bermotif warna khaki.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri/sesuai undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSL untuk PNS Pria :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama;
 3. Kemeja dengan dasi; dan
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PSL untuk PNS Wanita :
 1. Jas lengan panjang warna gelap;
 2. Rok panjang warna sama;
 3. Kemeja dengan dasi;
 4. Sepatu warna hitam; dan
 5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - c. PSL untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Tujuh
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipakai Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor/menjalankan tugas operasional dilapangan.
 - a. PDL untuk PNS Pria :
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu atribut , nama daerah dan lambang daerah;
 - b. Celana panjang;
 - c. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI;

- e. Kartu tanda pengenal; dan
 - f. Papan nama PNS;
 - b. PDL untuk PNS Wanita :
 - a. Baju lengan panjang, berlidah bahu atribut , nama daerah dan lambang daerah;
 - b. Celana panjang;
 - c. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Kartu tanda pengenal;
 - f. Papan nama PNS; dan
 - g. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - c. Warna PDL Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 menyesuaikan.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), huruf c terdiri dari :
- a. PDL untuk PNS Pria :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu atribut , nama daerah dan lambang daerah;
 - 2. Celana panjang;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Kartu tanda pengenal; dan
 - 6. Papan nama PNS.
 - b. PDL untuk PNS Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu atribut , nama daerah dan lambang daerah;
 - 2. Celana panjang;
 - 3. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Kartu tanda pengenal;
 - 6. Papan nama PNS; dan
 - 7. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
 - c. PDL untuk PNS Wanita Hamil menyesuaikan

Bagian Delapan
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas dengan atribut Papan nama, Korpri, Tanda Pangkat dan Jabatan ;
 2. Celana panjang warna putih;
 3. Topi upacara lengkap dengan atribut
 4. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning dengan atribut Papan nama, Korpri, Tanda Pangkat dan Jabatan
 2. Rok panjang warna putih;
 3. Topi upacara lengkap dengan atribut
 4. Sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Sembilan
Pakaian KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian KORPRI untuk PNS Pria :
 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru tua;
 3. Songkok nasional warna hitam;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI;
 6. Kartu tanda pengenal; dan
 7. Papan nama PNS.

b. Pakaian KORPRI untuk PNS Wanita :

1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
2. Rok panjang warna biru tua;
3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker;
4. Sepatu warna hitam;
5. Kartu Tanda Pengenal
6. Lencana KORPRI; dan
7. Papan nama PNS.

c. Pakaian KORPRI untuk Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Sepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 13

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai setiap hari Jum'at saat kegiatan olah raga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dan kegiatan olah raga lain yang ditentukan.

Bagian Sebelas
Pakaian Khas Madura

Pasal 14

Pakaian Khas Madura sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai setiap peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang, kegiatan seni dan budaya lainnya atau pada acara – acara yang ditentukan.

a. Pakaian Khas Madura untuk Laki-laki :

1. Baju Pesa'an atas bawah;
2. Odheng;
3. Kaos belang warna merah putih;
4. Ikat pinggang; dan
5. Sandal.

b. Pakaian Khas Madura untuk Wanita :

1. Kebayak Rancongan;
2. Samper/sarung Batik bermotif Madura;
3. Satagen;
4. Penutup kepala leng oleng/jilbab;
5. Pernak pernik (kalung, gelang warna mas); dan
6. Sandal.

BAB III

PAKAIAN DINAS NON PNS PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK), HONORER DAERAH DAN TENAGA SUKWAN/MAGANG

Pasal 15

- (1) PDH digunakan PPPK, Honorer Daerah dan Tenaga Sukwan/Magang di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Sampang;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH Batik/tenun/lurik dimaksud
- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK, Honorer Daerah dan Tenaga Sukwan/magang pada hari Senin sampai dengan Rabu;
- (4) PDH Batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK, Honorer Daerah dan Tenaga Sukwan/magang pada hari Kamis, Jumat dan atau Sabtu.

BAB IV

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

- (1) Atribut pakaian dinas PNS terdiri dari :
 - a. lambang daerah;
 - b. nama daerah;
 - c. nama lokasi unit kerja;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. papan nama PNS;
 - f. kartu tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana KORPRI;
 - d. papan nama;
 - e. nama pemerintah daerah kabupaten;

- f. lambang daerah kabupaten; dan
 - g. kartu tanda pengenalan.
- (3) Atribut pakaian dinas PPPK, Honor Daerah dan Tenaga Sukwan terdiri atas:
- a. Papan Nama; dan
 - b. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Penggunaan dan bahan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Lambang daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Daerah dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri;
- (2) Nama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Kabupaten Sampang warna hitam dan ditempatkan di lengan sebelah kiri diantara lambang daerah dengan lidah bahu;
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. Bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (4) Papan nama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, ukuran 8 cm x 2 cm warna dasar hitam dengan tulisan warna putih huruf capital bukan latin dipakai untuk semua pakaian Dinas;
 - b. Bahan kain bordir ukuran 8 cm x 2 cm warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam huruf capital bukan latin untuk PDL;
 - c. Ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (5) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri dari ;
 - a. Bahan PVC Plastik *White Glossy*;
 - b. Ukuran tanda pengenalan panjang 8.5 cm, lebar 5.5cm.
 - c. Digantungkan di saku sebelah kiri

d. Digantungkan di leher

Pasal 18

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf ayat 1 huruf f, terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat :
 - a. Bagian depan :
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Foto PNS dengan menggunakan pakaian PDH warna khaki dan non PNS warna Putih;
 4. Nama PNS;
 - b. Bagian belakang :
 1. Nama PNS;
 2. Nomor Induk PNS;
 3. Jabatan;
 4. Pejabat yang mengeluarkan;
 5. Tanda tangan dan stempel pejabat yang mengeluarkan;
 6. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan; dan
 7. Barcode
- (2) Tulisan pada tanda Pengenal PNS berwarna hitam dengan warna dasar putih;
- (3) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan PNS yang bersangkutan;
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pejabat ;
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama warna dasar merah;
 - b. Pejabat administrator warna dasar biru;
 - c. Pejabat pengawas warna dasar hijau;
 - d. Pejabat pelaksana warna dasar orange;
 - e. Pejabat fungsional warna dasar abu-abu.
 - f. Non PNS (PPPK, Tenaga honorer dan Tebaga Sukwan/magang) warna dasar kuning.
5. Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Daerah dengan warna dasar putih dan atau tali *id card* berwarna coklat di tempatkan/dicantolkan di saku sebelah kiri dan atau di gantungkan di leher.

Pasal 19

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang berlogo Korps PNS Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- c. Sepatu hitam/putih/PDL berkaos kaki yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 20

- (1) PDH warna Khaki dipakai pada hari Senin dan Selasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
- (2) PDH kemeja warna putih dipakai pada hari Rabu;
- (3) PDH Batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat, serta pada pekan swadesi atau pada kegiatan/hari-hari tertentu sesuai kebutuhan;
- (4) Batik khas kabupaten Sampang atau Trunojoyo dipakai pada hari Kamis dan Jumat Minggu 1 (pertama);
- (5) Pakaian Khas Madura di pakai setiap acara hari Jadi Kota Sampang dan kegiatan seni dan budaya lainnya;
- (6) Bagi Dinas/Instansi yang memberlakukan 6 hari kerja, PDH Batik di pakai pada hari Sabtu;
- (7) Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan, apabila pada tanggal 17 bertepatan dengan bukan hari kerja (libur) maka digunakan pada tanggal berikutnya yang bukan hari libur serta kegiatan KORPRI.
- (8) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan SKJ dan kegiatan olah raga lainnya

Pasal 21...

Pasal 21

Atribut, kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

Pengadaan pakaian dinas PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang wajib:

- a. Berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. Rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- c. Tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 25

ASN dan non ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenai sanksi disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan atribut Tanda Jabatan Struktural akan diatur lebih lanjut;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 74 Tahun 2019) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Bagi PD yang akan menggunakan pakaian diluar Peraturan Bupati ini, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan ijin Bupati.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 17 Mei 2021
BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660711 198809 1 001

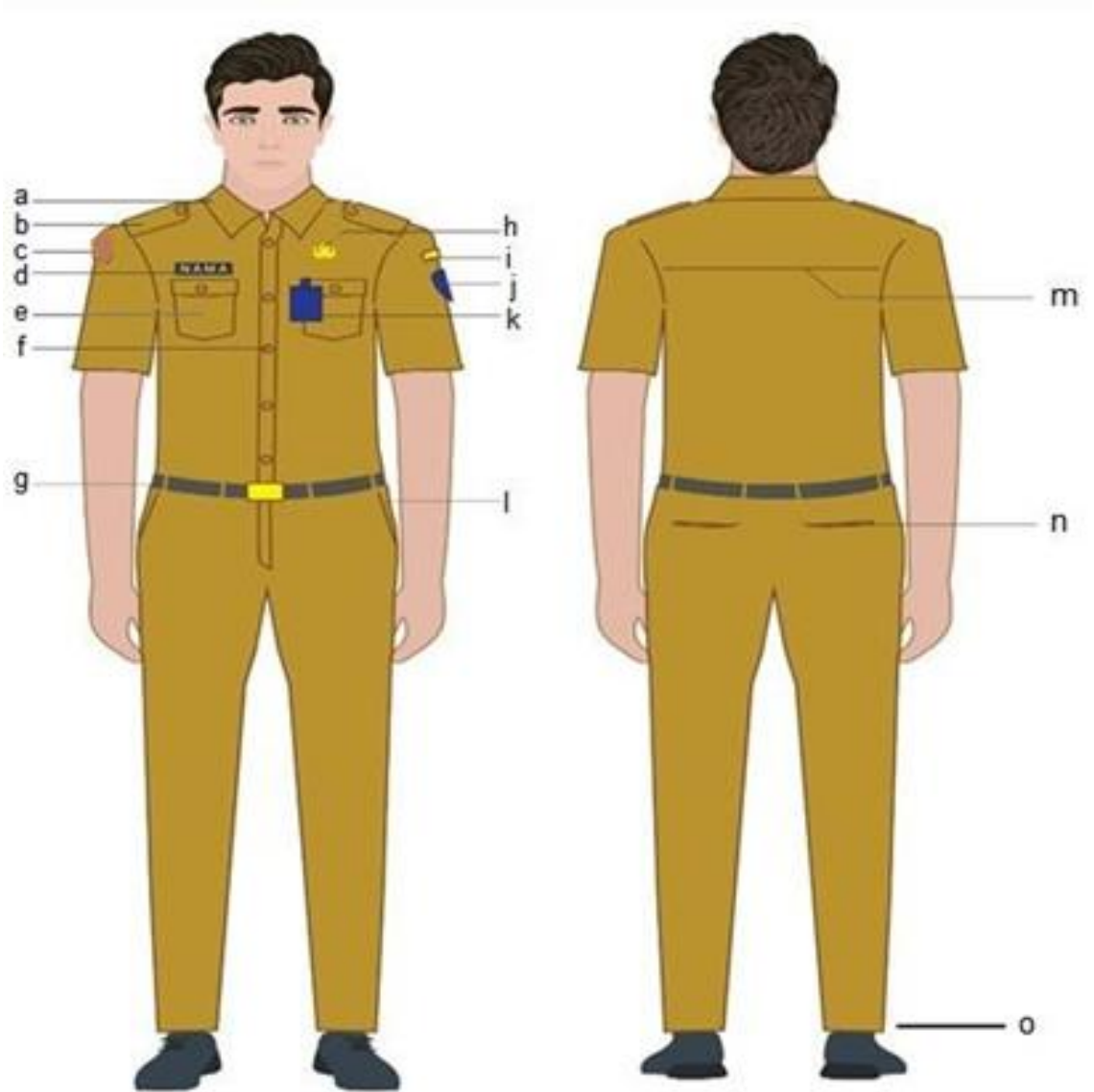
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN
2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

A. MODEL JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMPANG

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

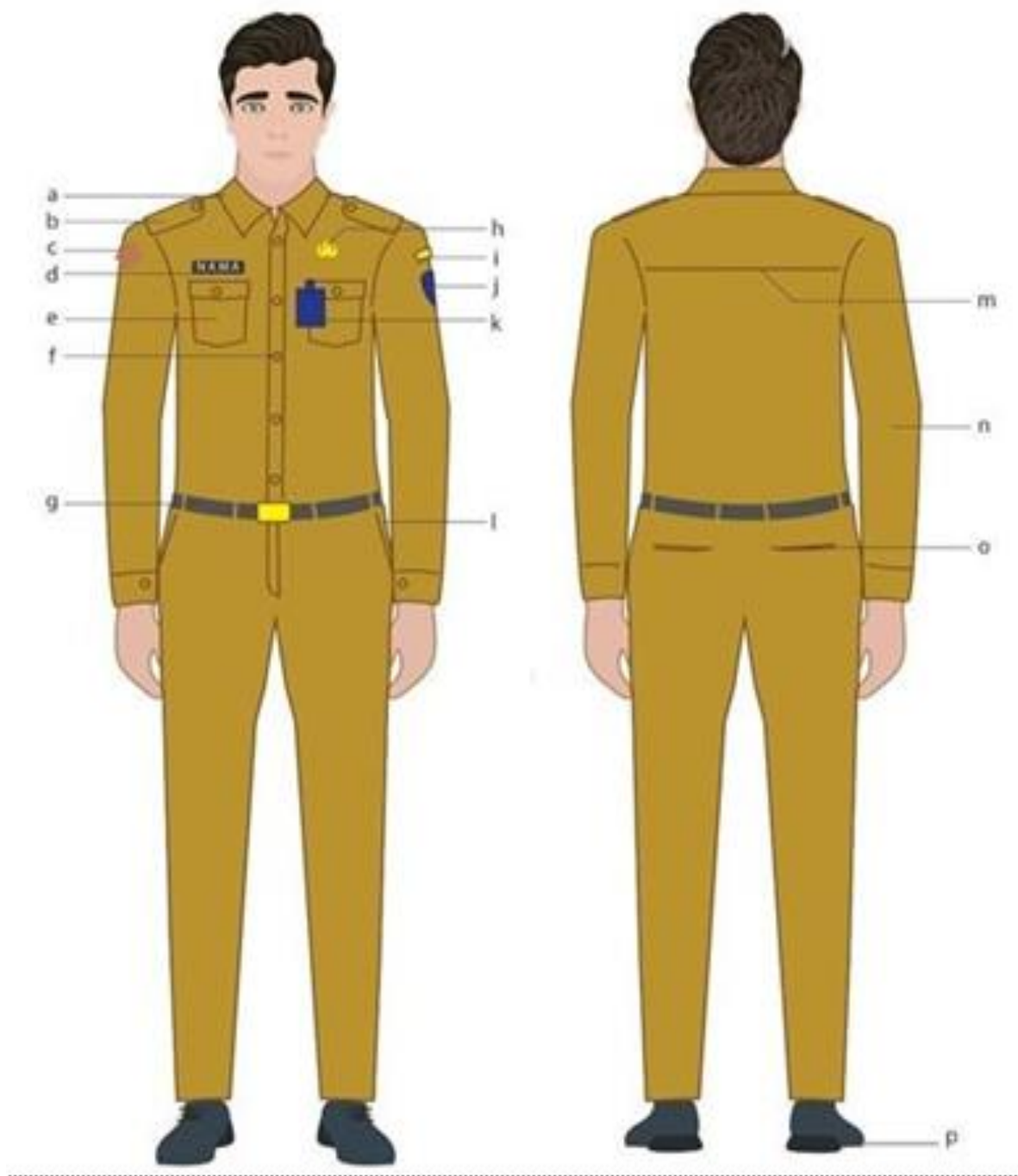
A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------|
| a. Krah Berdiri; | h. Lencana KORPRI; | m. Sambungan |
| b. Lidah Bahu; | i. Nama Daerah; | Bahu Belakang; |
| c. Lengan pendek; | j. Lambang Daerah; | n. Saku Celana |
| d. Papan Nama; | k. Kartu Tanda Pengenal; | Belakang; |
| e. Saku Kemeja; | l. Saku Celana Depan; | o. Sepatu Pantofel |
| f. Kancing ; | | Warna Hitam |
| g. Ikat Pinggang | | Bertali. |
| Nilon; | | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan

- | | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| a. Krah Berdiri; | g. Ikat Pinggang Nilon; | l. Saku Celana Depan; |
| b. Lidah Bahu; | h. Lencana KORPRI; | m. Sambungan Bahu Belakang; |
| c. Lengan Panjang; | i. Nama Daerah; | n. Lengan Panjang; |
| d. Papan Nama; | j. Lambang Daerah; | o. Saku Celana Belakang; |
| e. Saku Kemeja; | k. Kartu Tanda Pengenal; | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali; |
| f. Kancing; | | |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | k. Ploi/Belahan Rok |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | bagian belakang; |
| c. Lengan pendek; | i. Lambang Daerah | l. Sepatu Pantofel |
| d. Papan Nama; | Kabupaten; | Warna Hitam; |
| e. Tutup Saku Dalam; | j. Kartu Tanda Pengenal; | |
| f. Kancing; | | |

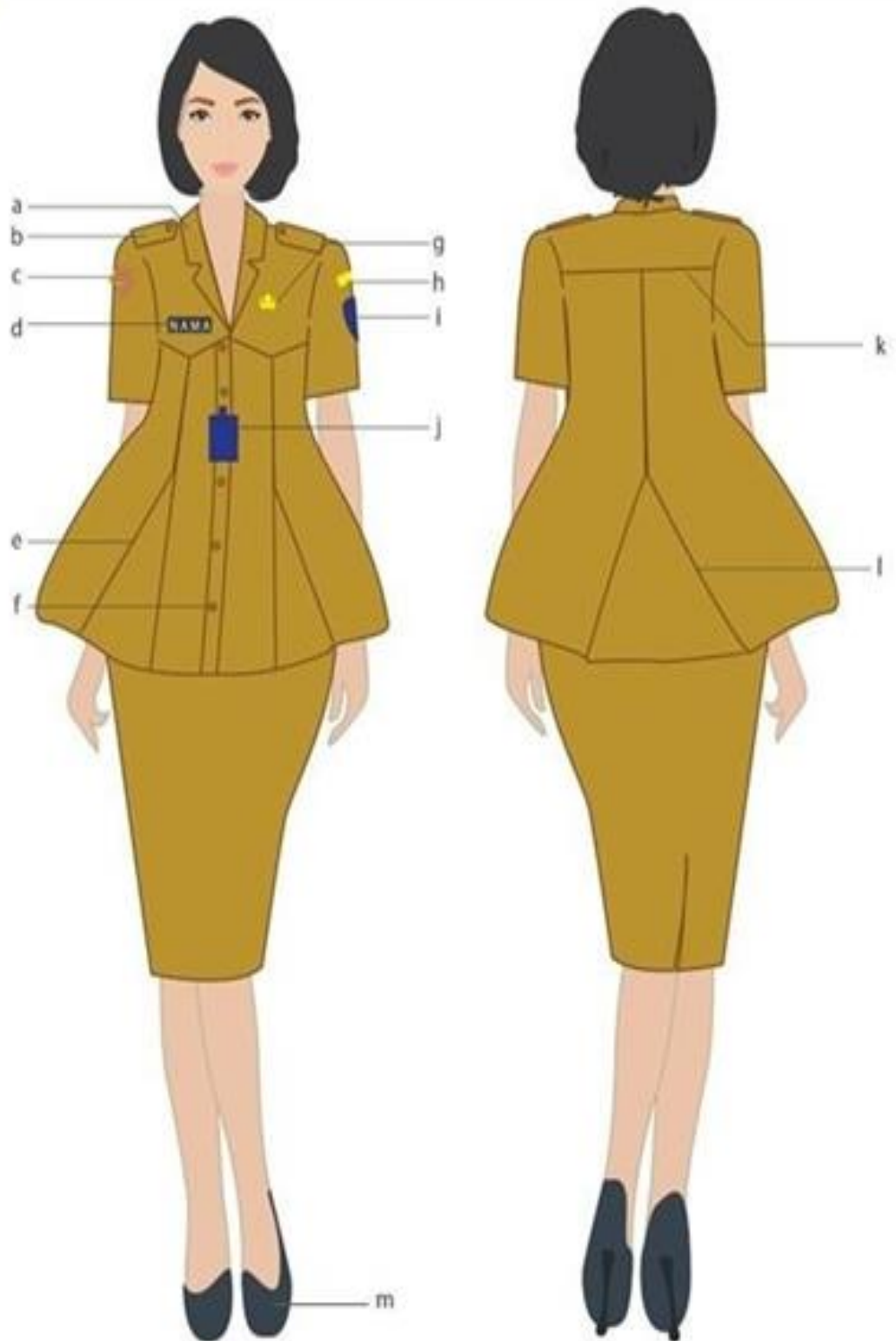
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|------------------------------|---|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | m. Ploi / belahan rok bagian belakang; |
| c. Lengan panjang; | i. Lambang Daerah Kabupaten; | n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas. |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | |
| e. Tutup Saku Dalam; | k. Rok Panjang; | |
| f. Kancing; | | |

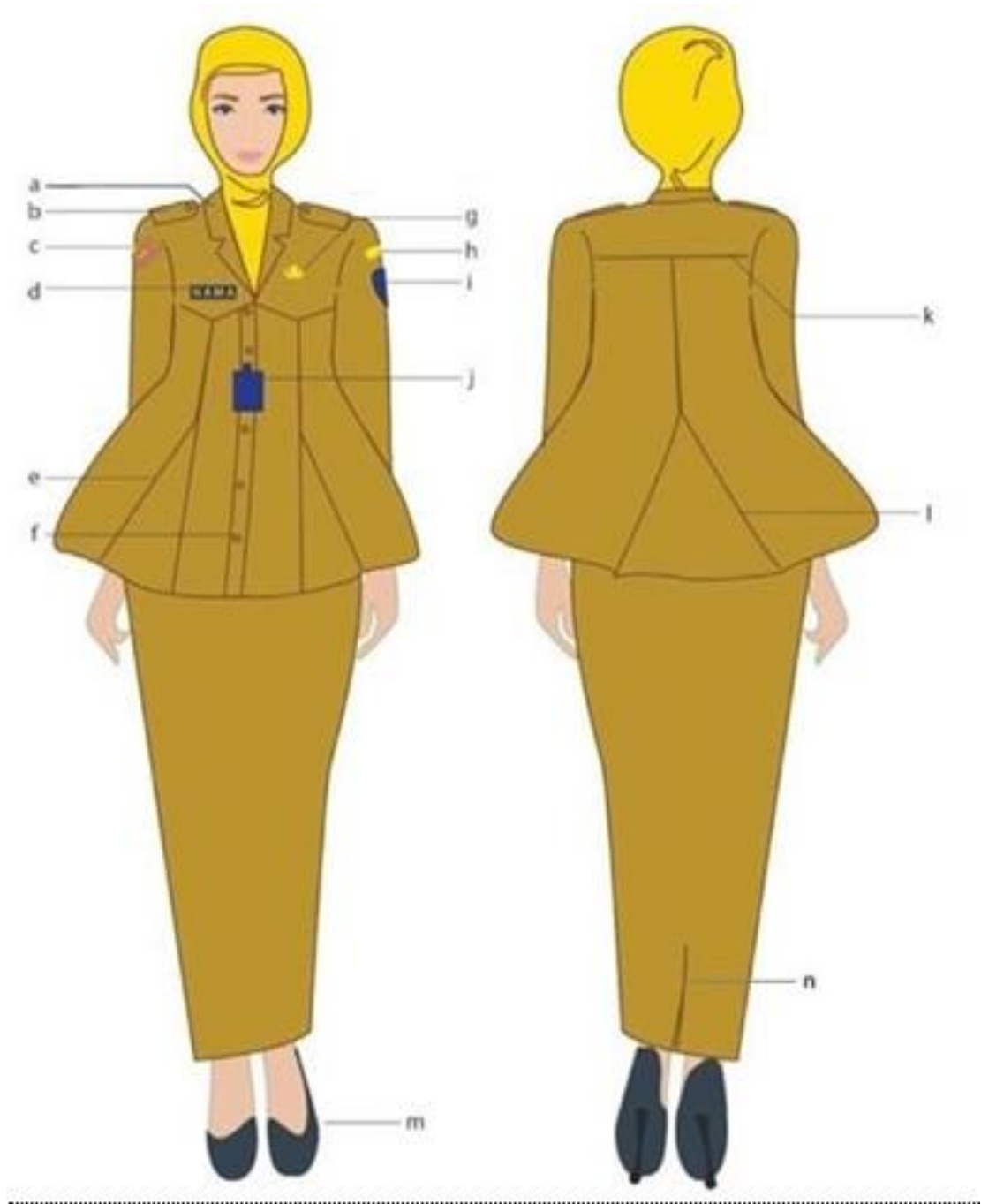
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | k. Sambung Bahu |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | Belakang; |
| c. Lengan pendek; | i. Lambang Daerah; | l. Sambung Baju |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | Belakang; |
| e. Sambung Baju; | | m. Sepatu Pantofel Warna |
| f. Kancing; | | Hitam. |

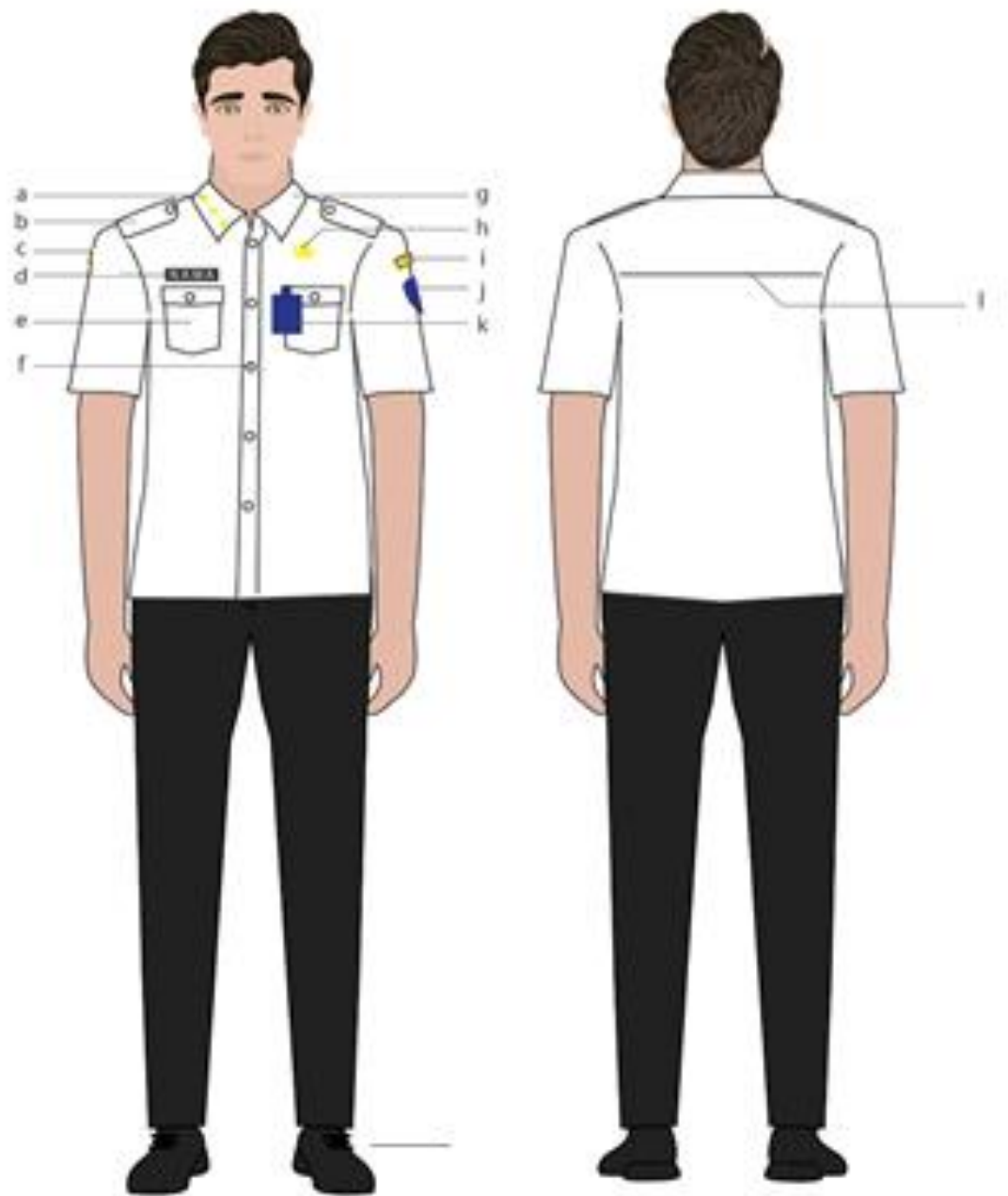
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA Hamil BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| a. Krah Rebah; | g. Lencana KORPRI; | k. Sambung Bahu Belakang; |
| b. Lidah Bahu; | h. Nama Daerah; | l. Sambung Baju Belakang; |
| c. Lengan pendek; | i. Lambang Daerah; | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| d. Papan Nama; | j. Kartu Tanda Pengenal; | n. Ploi / belahan rok bagian belakang. |
| e. Sambung Baju; | | |
| f. Kancing; | | |

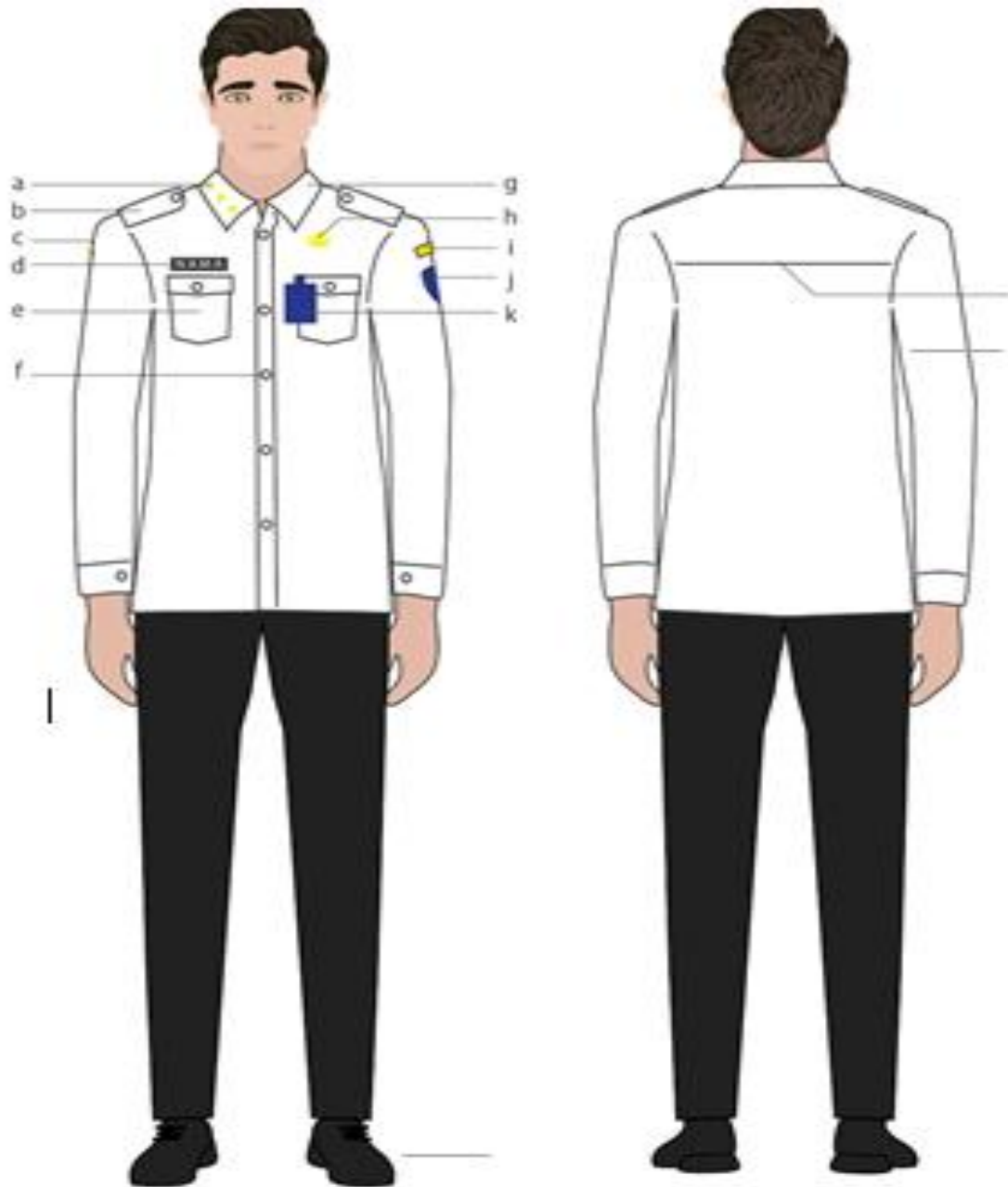
7. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

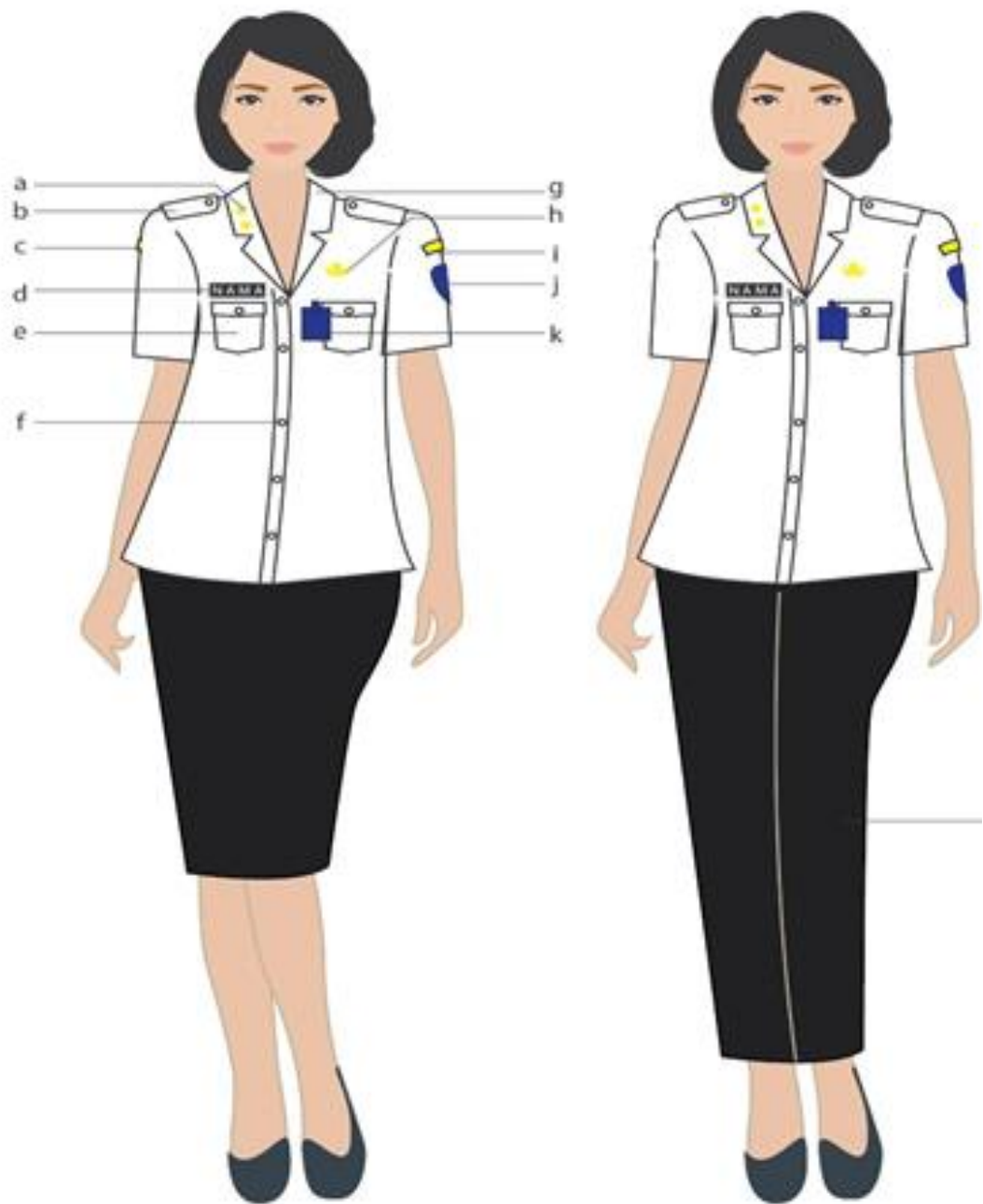
8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Lengan Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

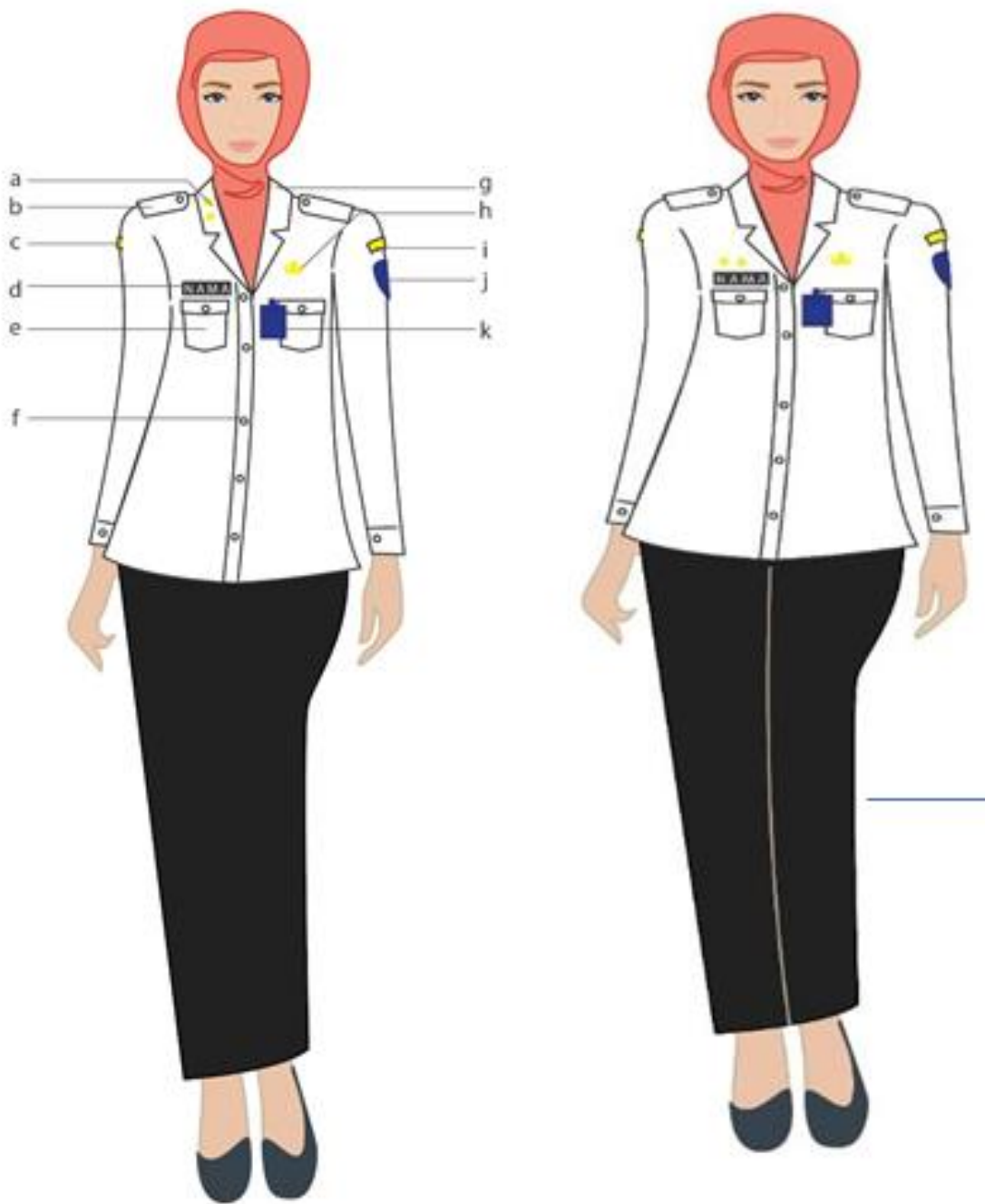
9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan;
- b. Lidah Bahu;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang/pendek;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

10. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Lidah Bahu;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

11. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri; | d. Saku tempel; | g. Papan Nama; |
| b. Kancing 5 buah; | e. Kartu Tanda Pengenal; | h. Lengan Panjang |
| c. Lencana KORPRI; | f. Manset satu kancing; | |

12. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Kancing 5 buah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Saku Dalam;
- e. Kartu Tanda Pengenal;
- f. Saku Tutup;
- g. Papan Nama;

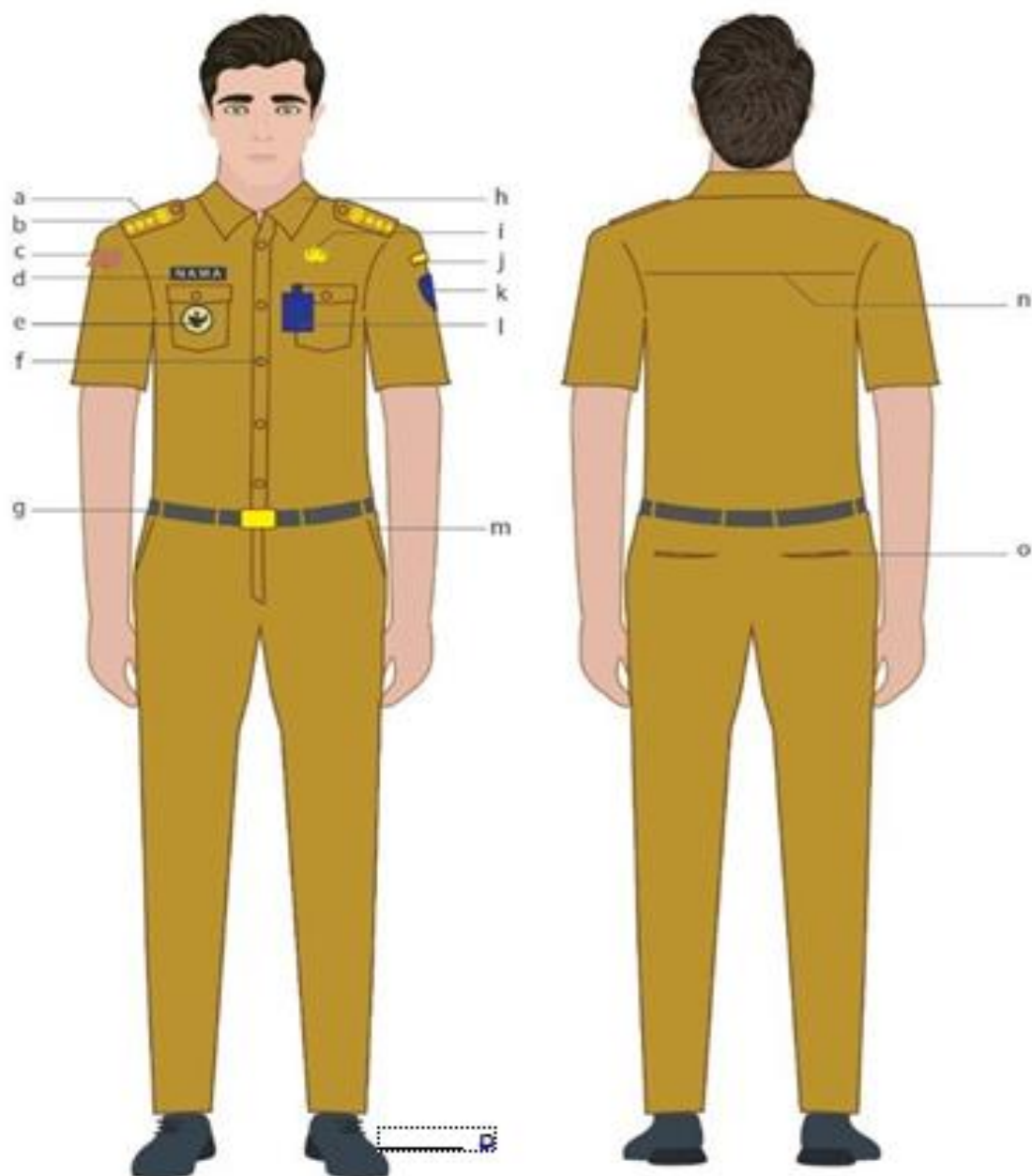
- h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif ;
- i. Floi/Belahan Rok bagian belakang;
- j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas.

13. CONTOH BATIK TRUNOJOYO

NO	GAMBAR DESAIN	GRADE	KETERANGAN
1.		GRADE 1	- Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang; - Motif batik lengkap; - Pola ringkel zig-zag.
2.		GRADE 2	- Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek; - Motif batik dikurangi 2 pola motif batik pada saku baju bawah dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; - Pola ringkel zig-zag.
3.		GRADE 3	- Pola batik Trunojoyo dalam bentuk potongan baju lengan panjang dan pendek; - Motif batik dikurangi 4 pola motif batik pada saku baju bawah, bagian kerah dan manset tanpa batik dan tidak menggunakan colek pada pola sisik pinggiran; - Pola ringkel zig-zag.

II. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH

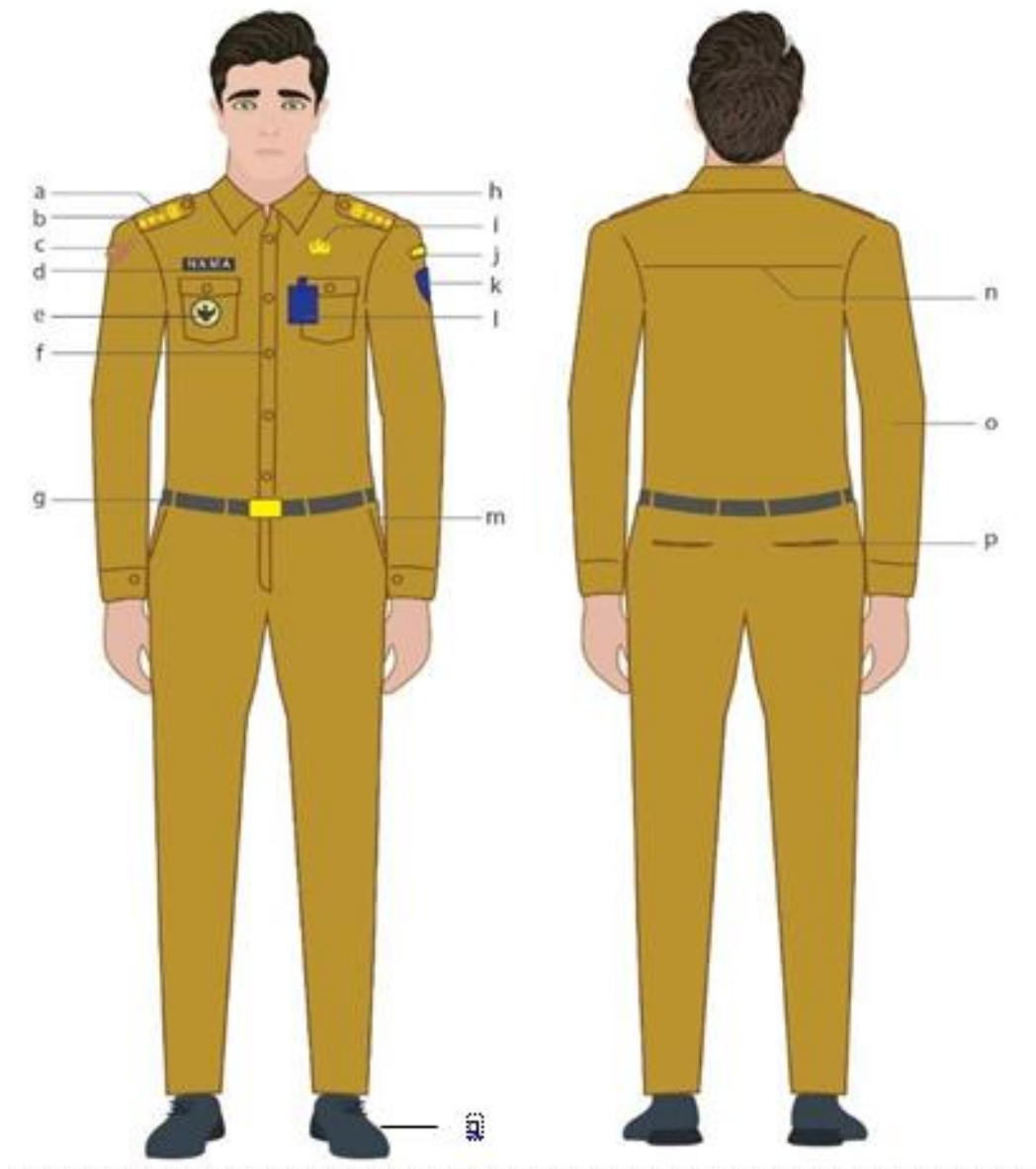
a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang;
- o. Saku Celana Belakang;
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

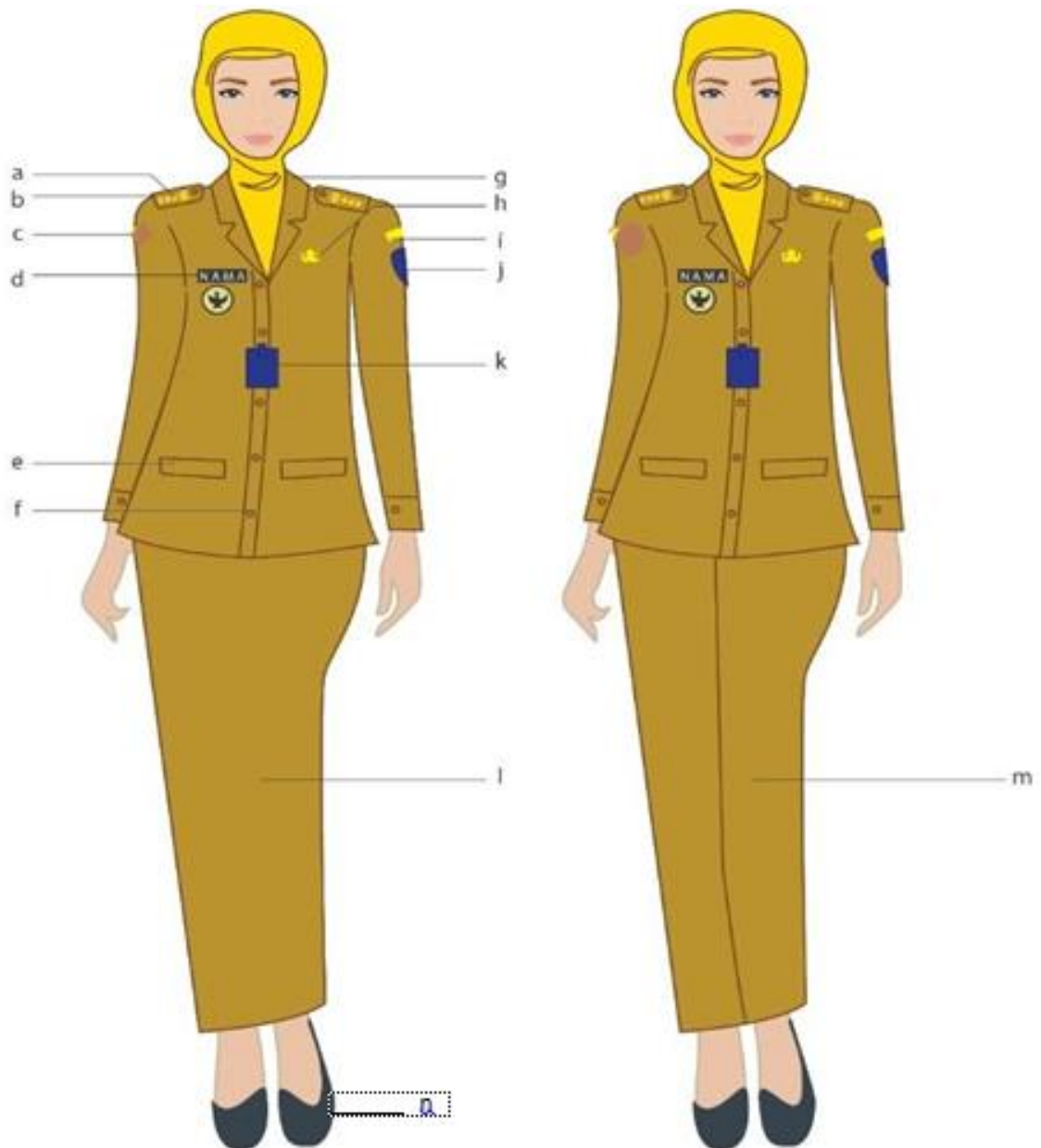
b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lencana KORPRI;
- j. Nama Kemendagri/Daerah;
- k. Lambang Kemendagri/Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Saku Celana Depan;
- n. Sambung Bahu Belakang ;
- o. Lengan Panjang;
- p. Saku Celana Belakang;
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

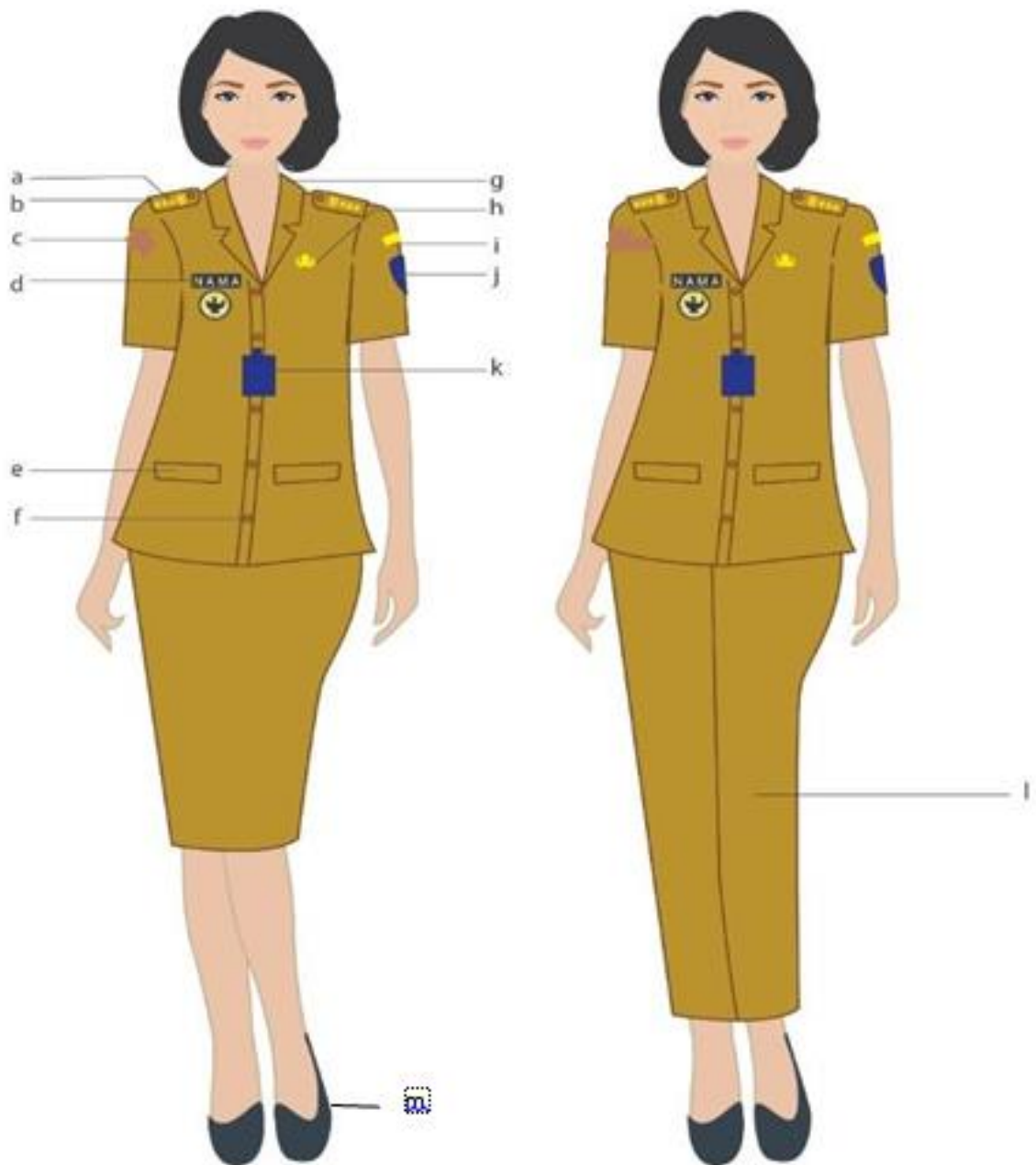
c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja ;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Rok Panjang m.Celana Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

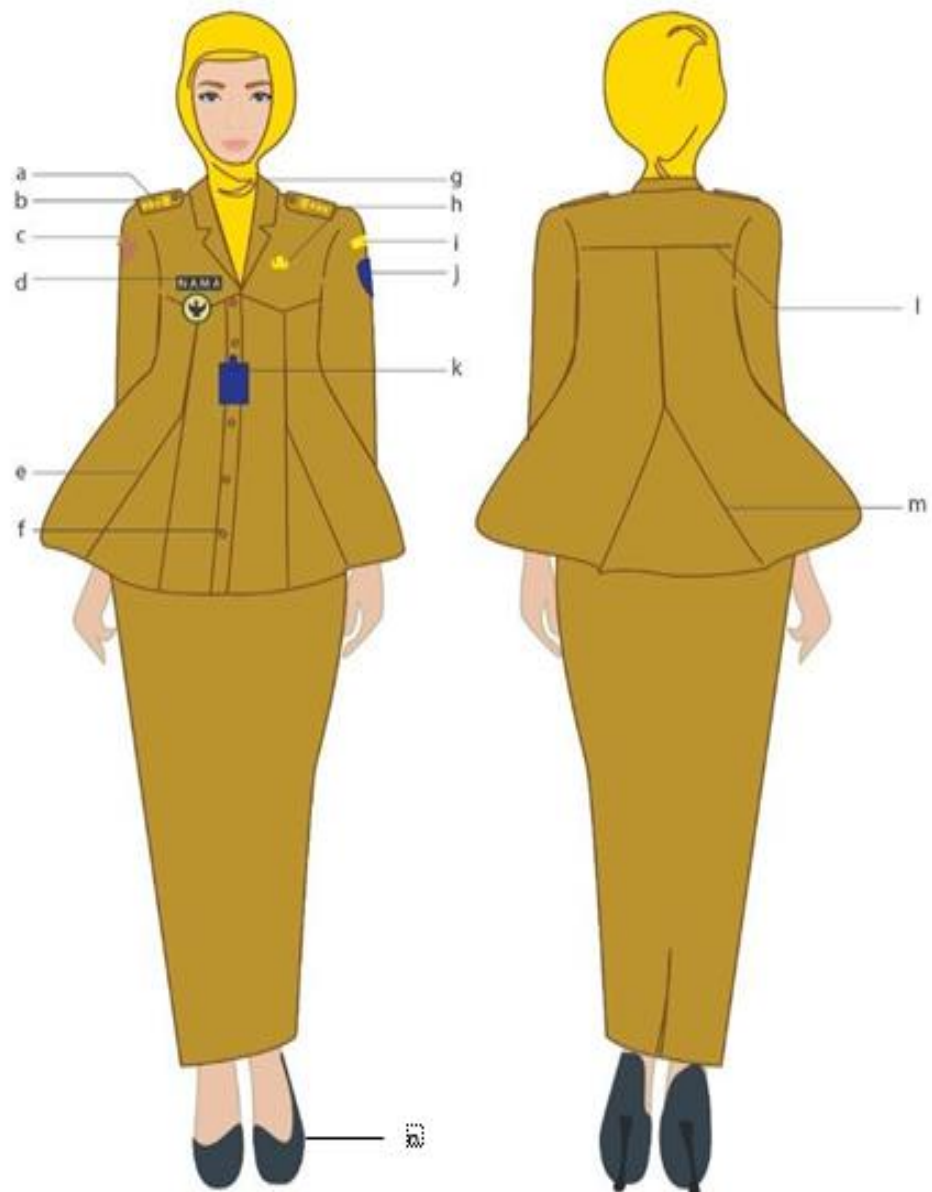
d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

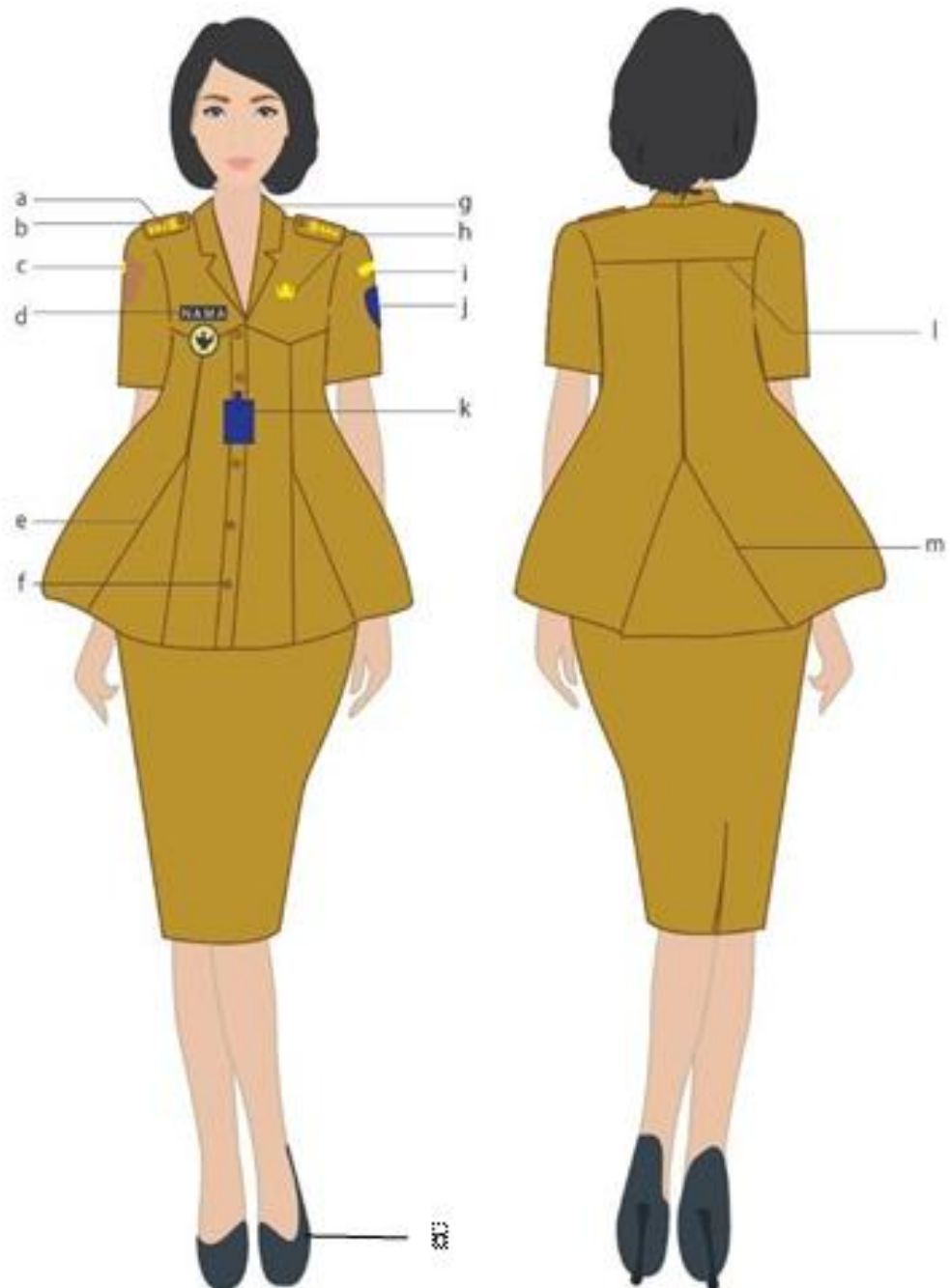
e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan :

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL
CAMAT/LURAH

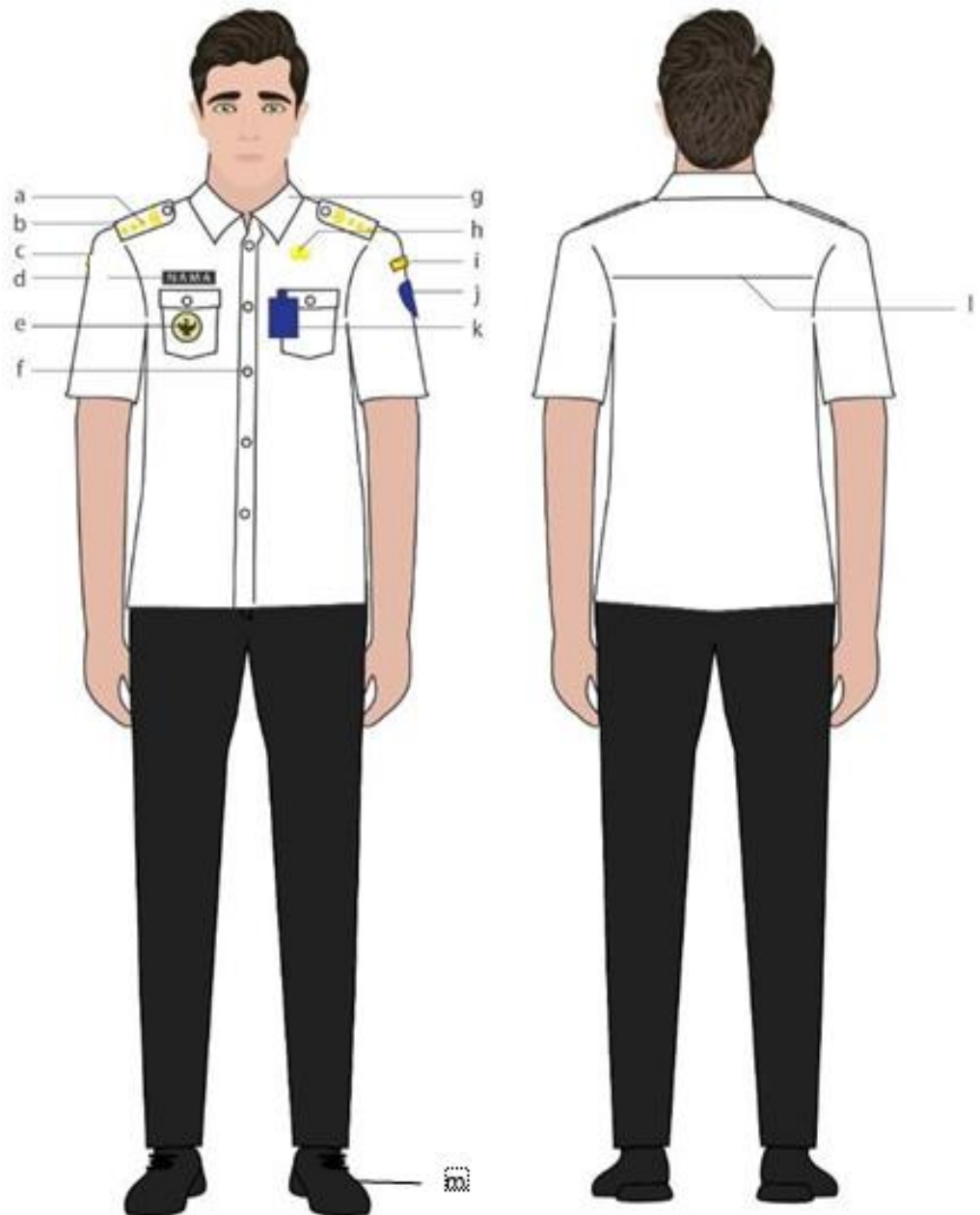


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju ;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Kemendagri/Daerah;
- j. Lambang Kemendagri/Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang m.Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

III. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH

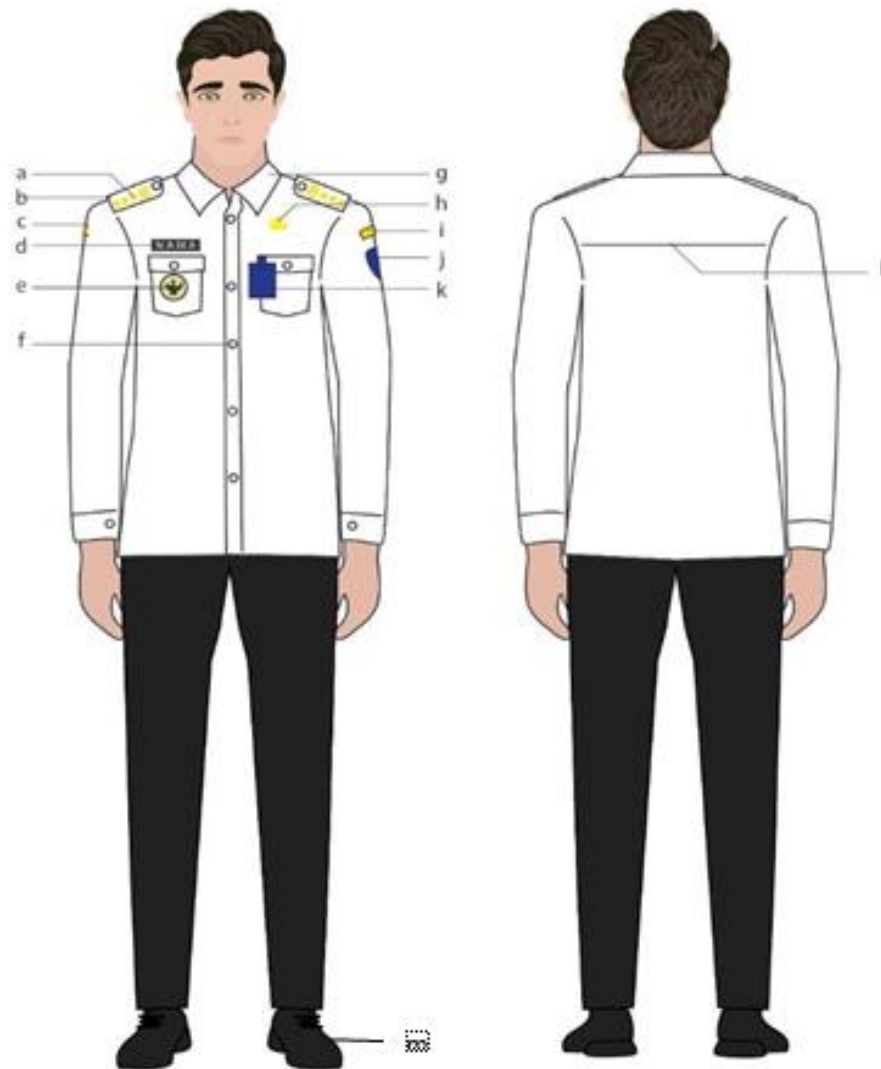
a. PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PENDEK



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

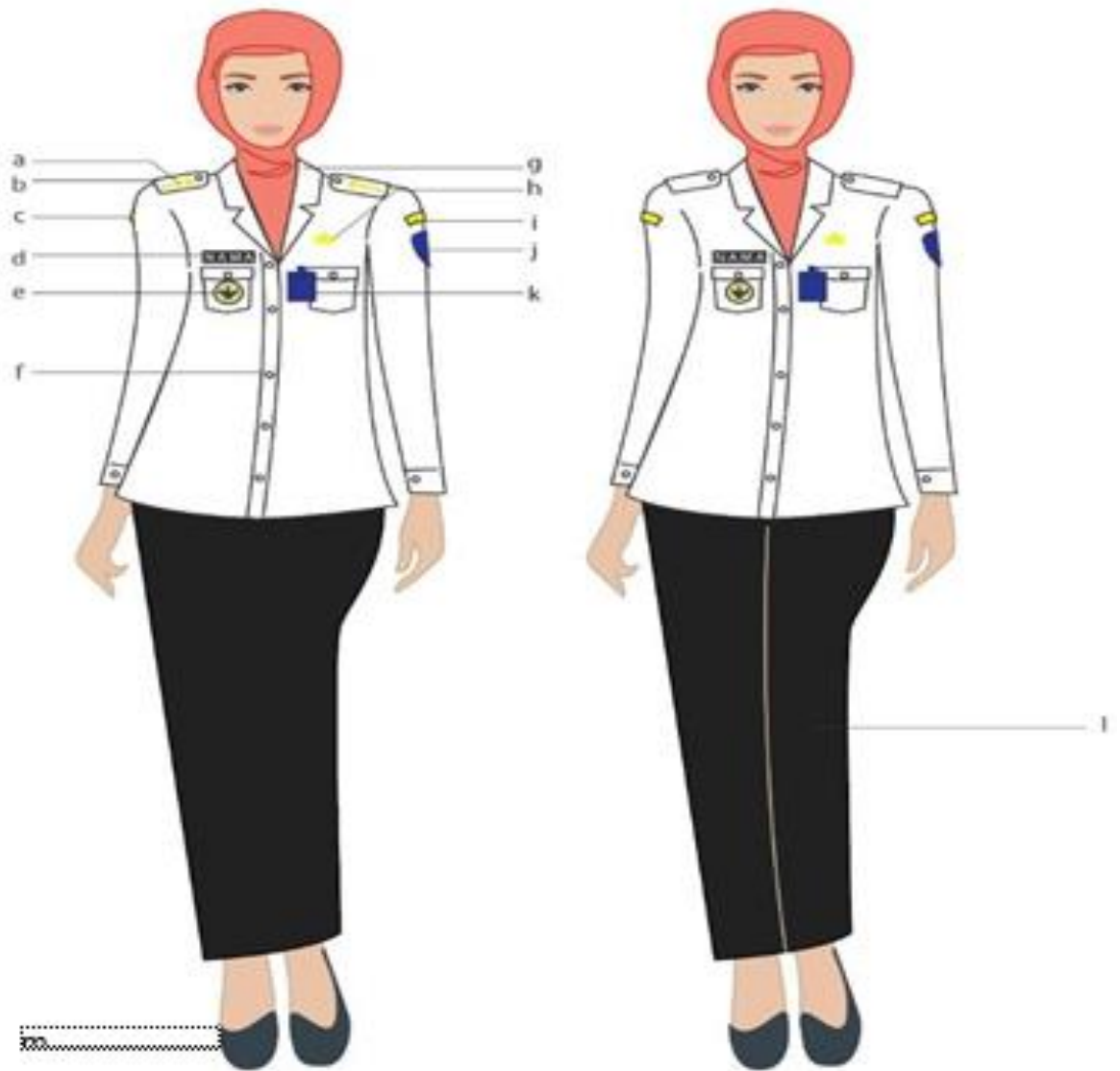
b. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

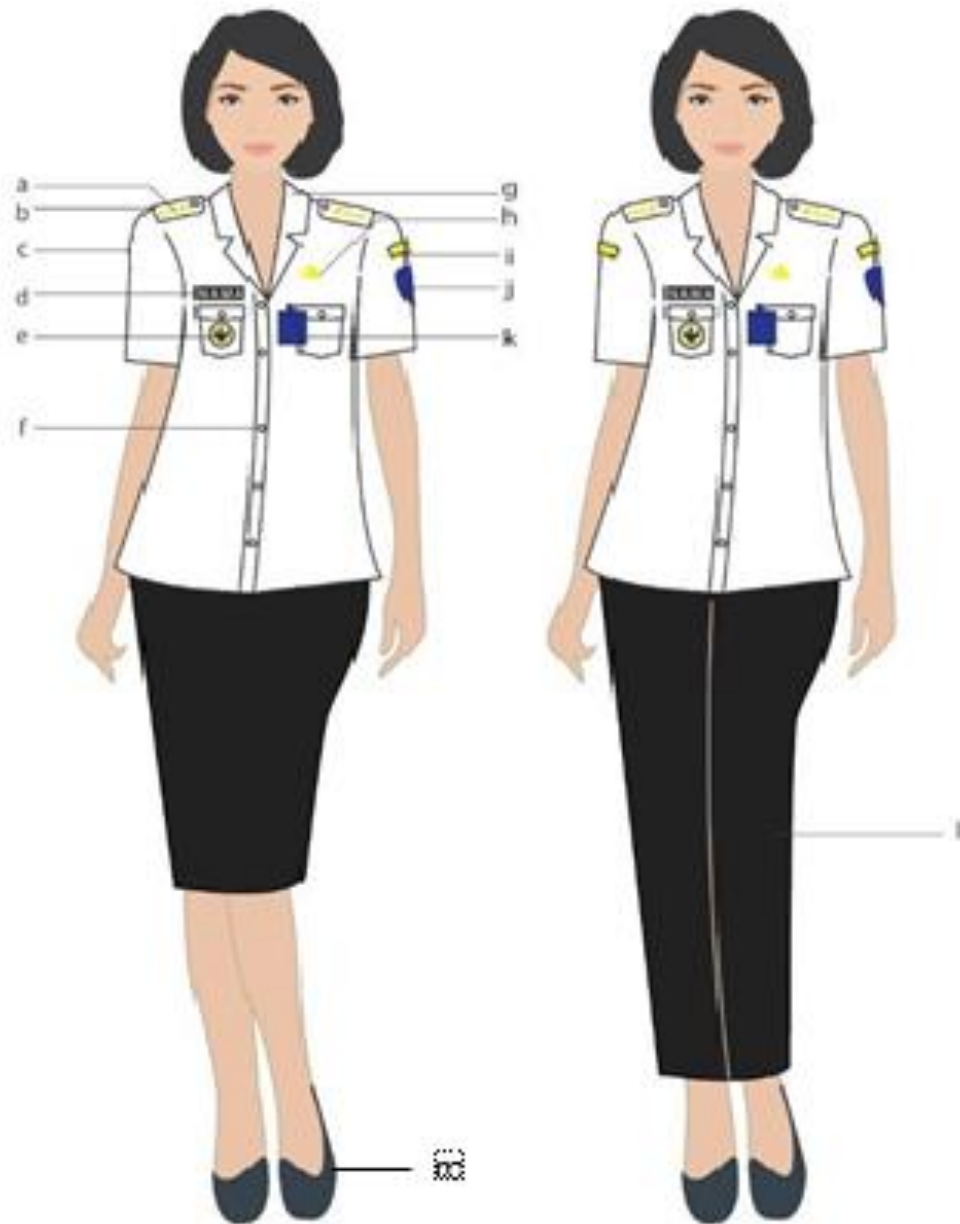
c. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/
LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan panjang;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

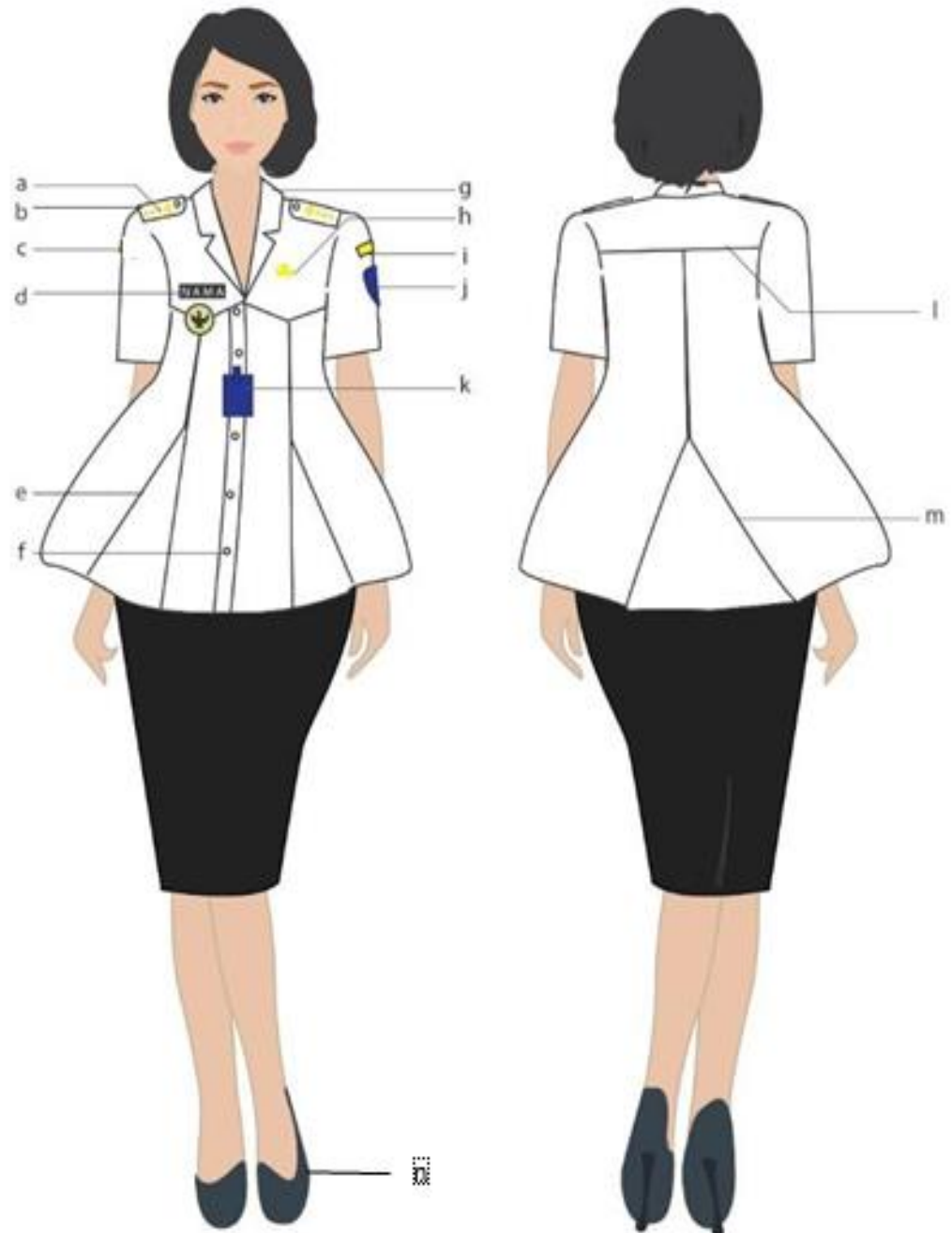
d. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan Pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Celana Panjang;
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

e. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH

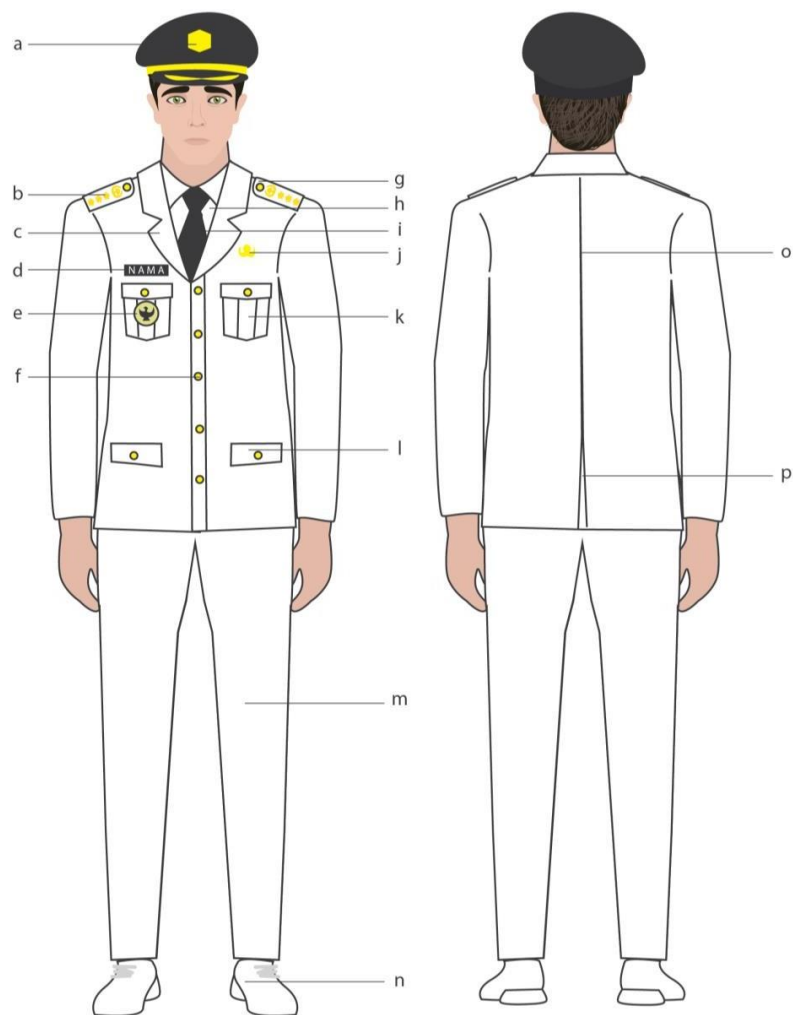


Keterangan:

- a. 3/2 Melati Emas;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Lengan pendek;
- d. Papan Nama;
- e. Sambung Baju;
- f. Kancing;
- g. Krah Rebah;
- h. Lencana KORPRI;
- i. Nama Daerah;
- j. Lambang Daerah;
- k. Tanda Pengenal;
- l. Sambung Bahu Belakang;
- m. Sambung Baju Belakang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

IV. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

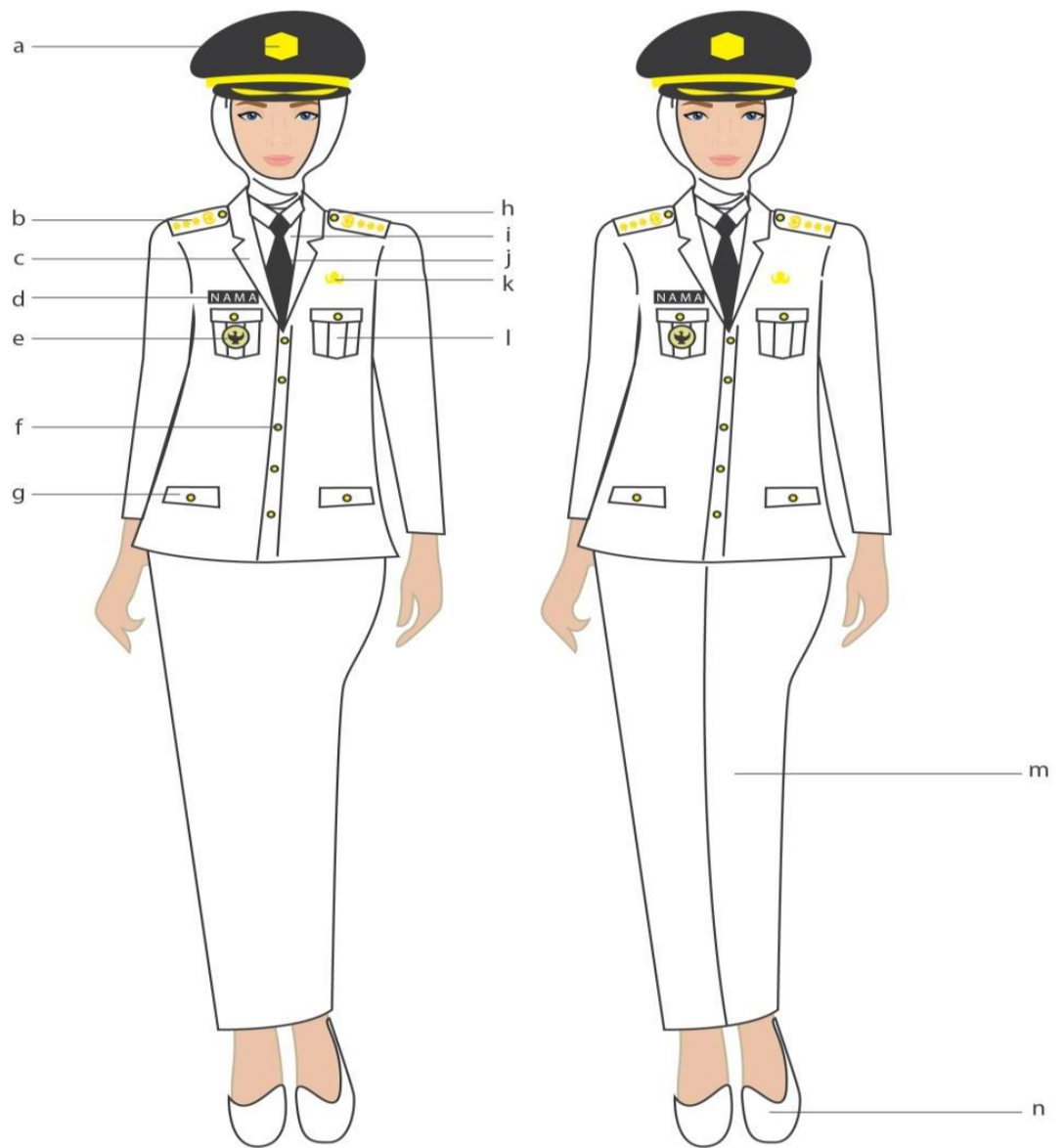
a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Tanda Pangkat;
- h. Kemeja Putih;
- i. Dasi Hitam;
- j. Lencana KORPRI;
- k. Saku Atas Tertutup;
- l. Saku Bawah Tertutup;
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali;
- o. Sambung Baju;
- p. Sambung Baju Bawah.

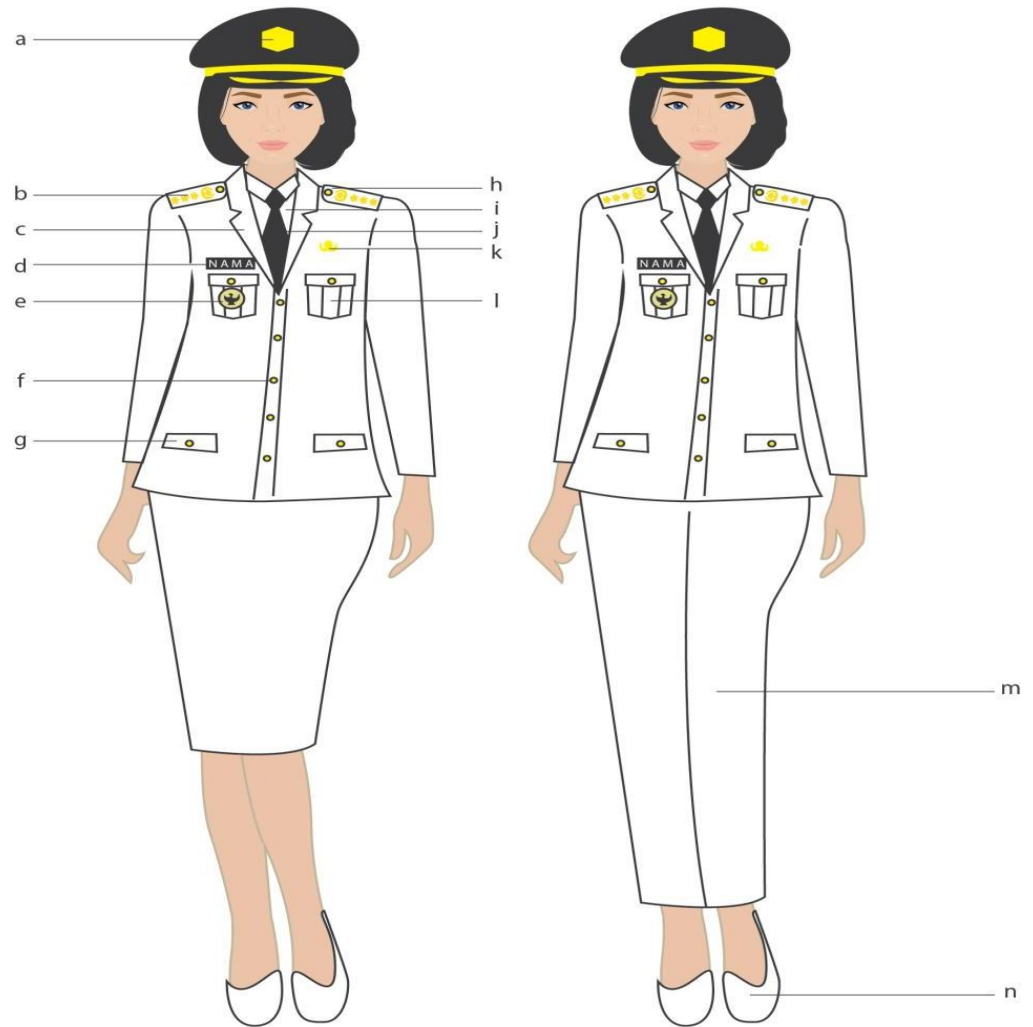
b. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH PAKAIAN DINAS
UPACARA



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

c. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda/Lambang Daerah;
- b. 3/2 Melati Emas;
- c. Krah Rebah;
- d. Papan Nama;
- e. Tanda Jabatan;
- f. Kancing 5 Buah;
- g. Saku Bawah Tertutup;
- h. Tanda Pangkat;
- i. Kemeja Putih;
- j. Dasi Hitam;
- k. Lencana KORPRI;
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang;
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih.

V. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| a. Songkok Warna Hitam; | d. Krah berdiri; | g. Tanda Pengenal; |
| b. Papan Nama; | e. Lencana KORPRI; | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali. |
| c. Kancing; | f. Saku Dalam; | |

b. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam; | e. Lencana KORPRI; | h. Rok Panjang; |
| b. Papan Nama; | f. Saku Dalam; | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| c. Kancing; | g. Tanda Pengenal; | j. Rok 15 cm dibawah lutut. |
| d. Krah Rebah; | | |

c. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
| a. Songkok Warna Hitam; | e. Lencana KORPRI; | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam; |
| b. Papan Nama; | f. Saku Dalam; | j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas. |
| c. Kancing; | g. Tanda Pengenal; | |
| d. Krah Rebah; | h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang; | |

d. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA HAMIL

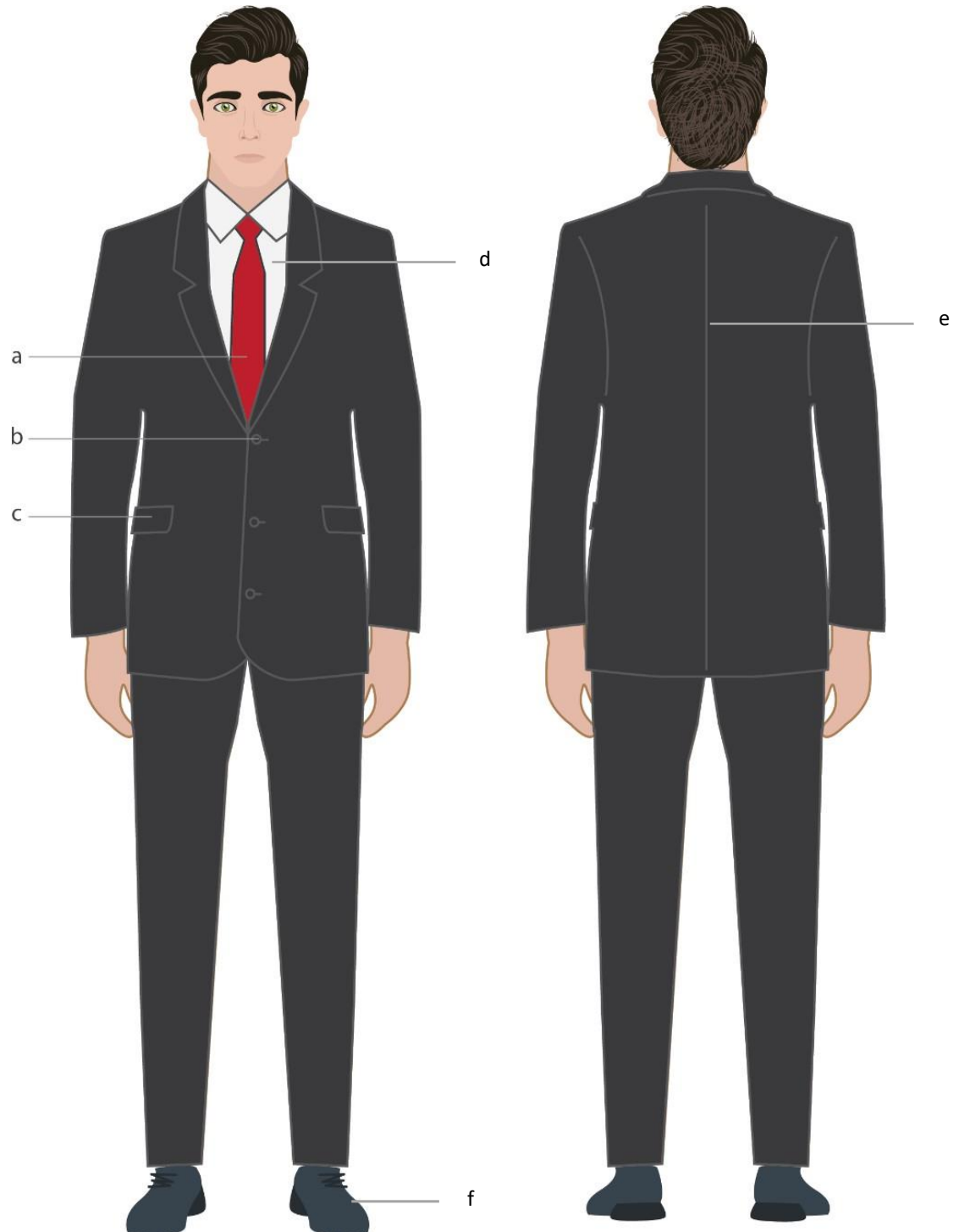


Keterangan:

- a. Songkok Warna Hitam;
- b. Papan Nama;
- c. Kancing;
- d. Sambung Baju;
- e. Krah Rebah;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Sambung Bahu;
- i. Sambung Baju Belakang;
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam;
- k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang.

VI. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

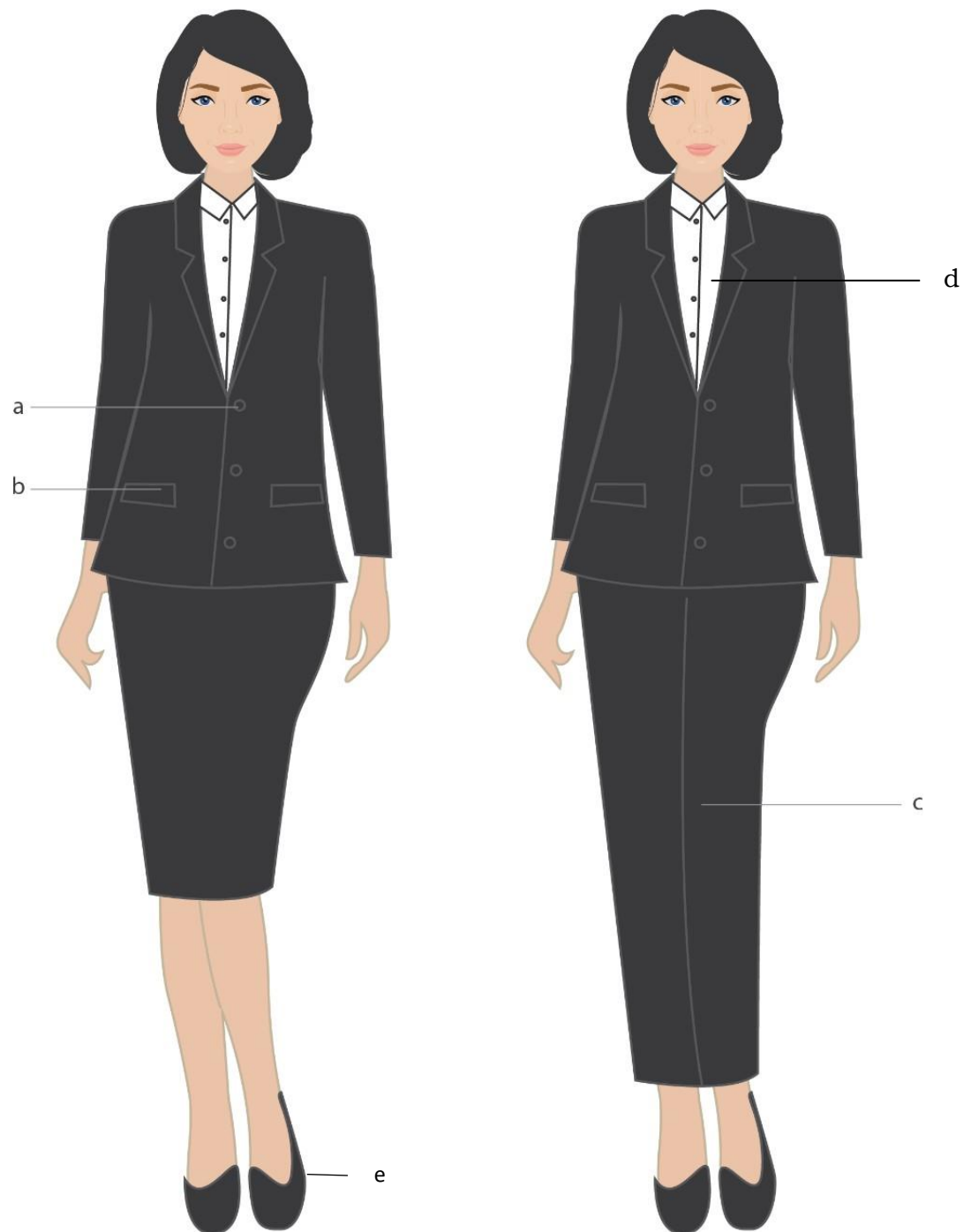
a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali.

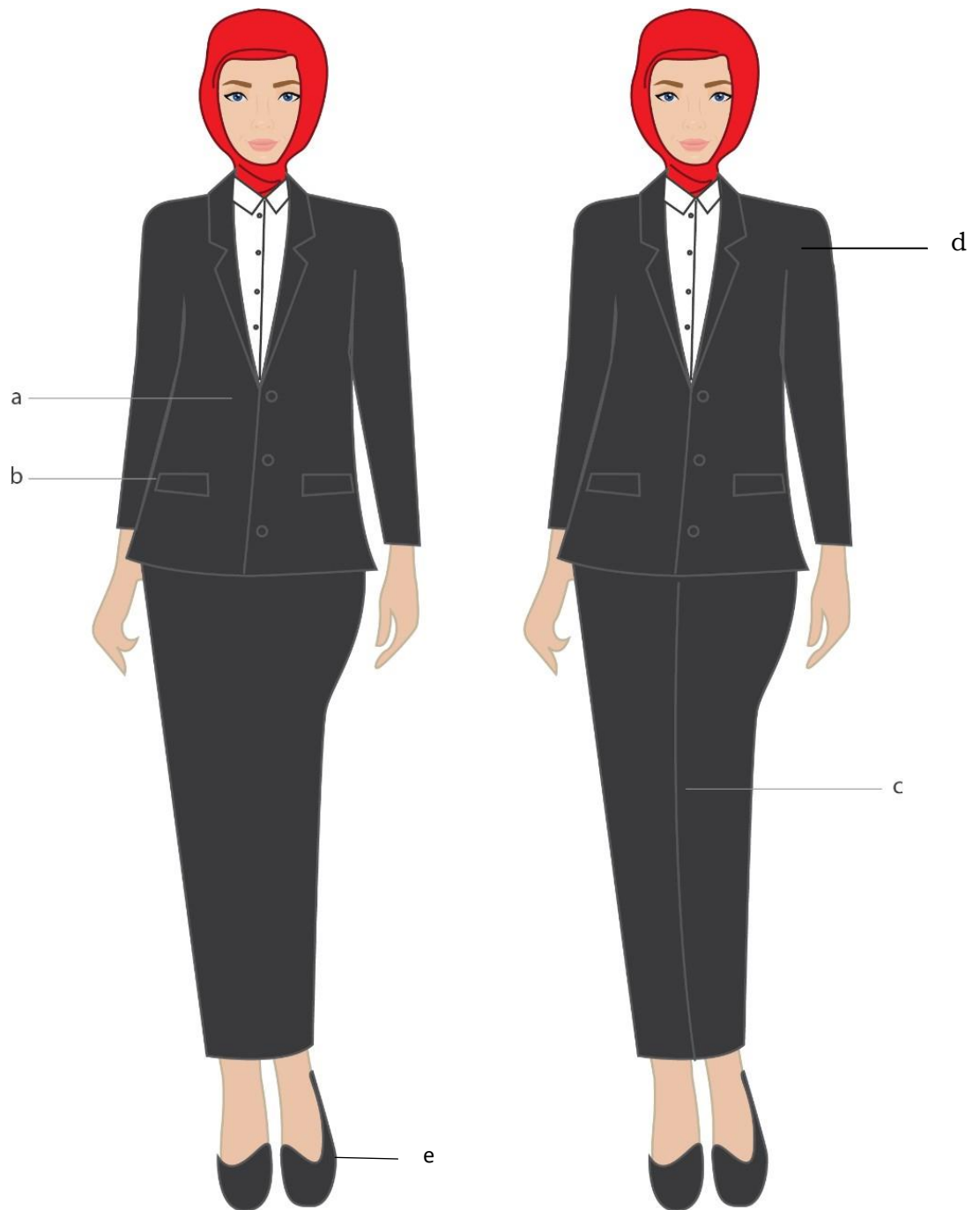
b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB

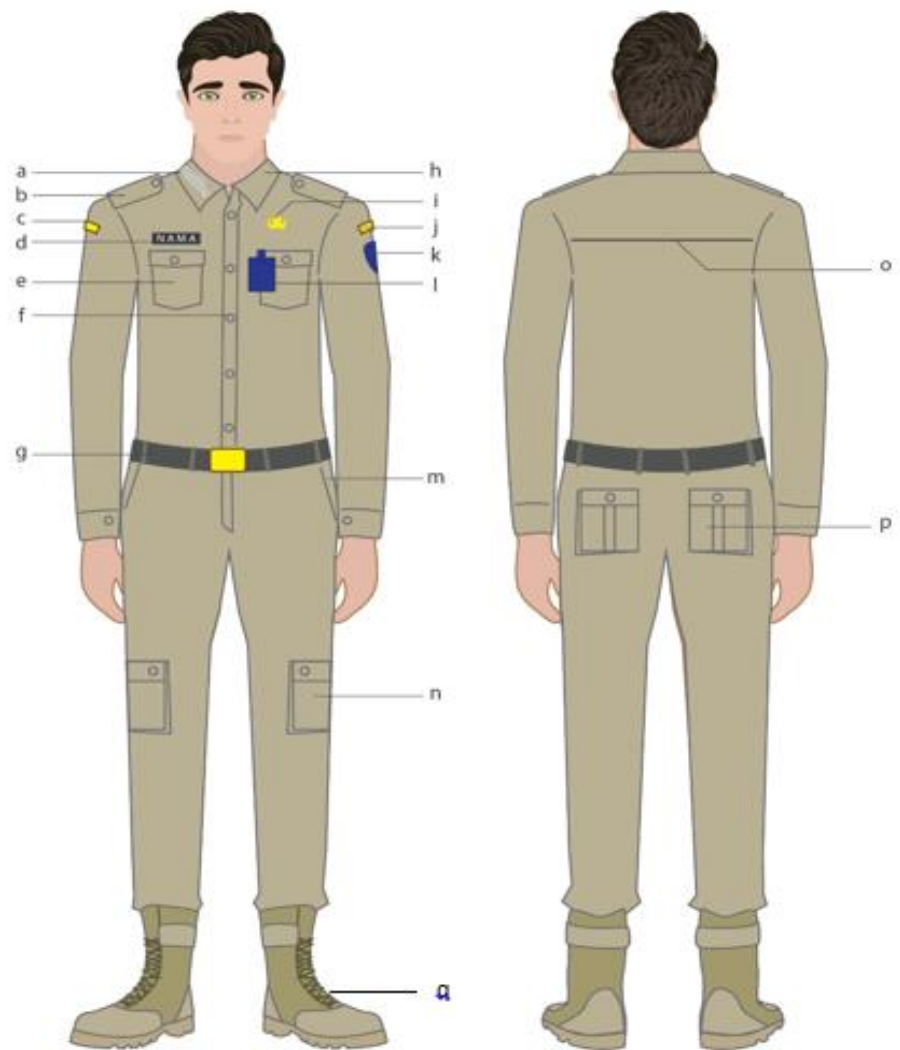


Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Celana Panjang Hitam;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam.

LAPANGAN (PDL)

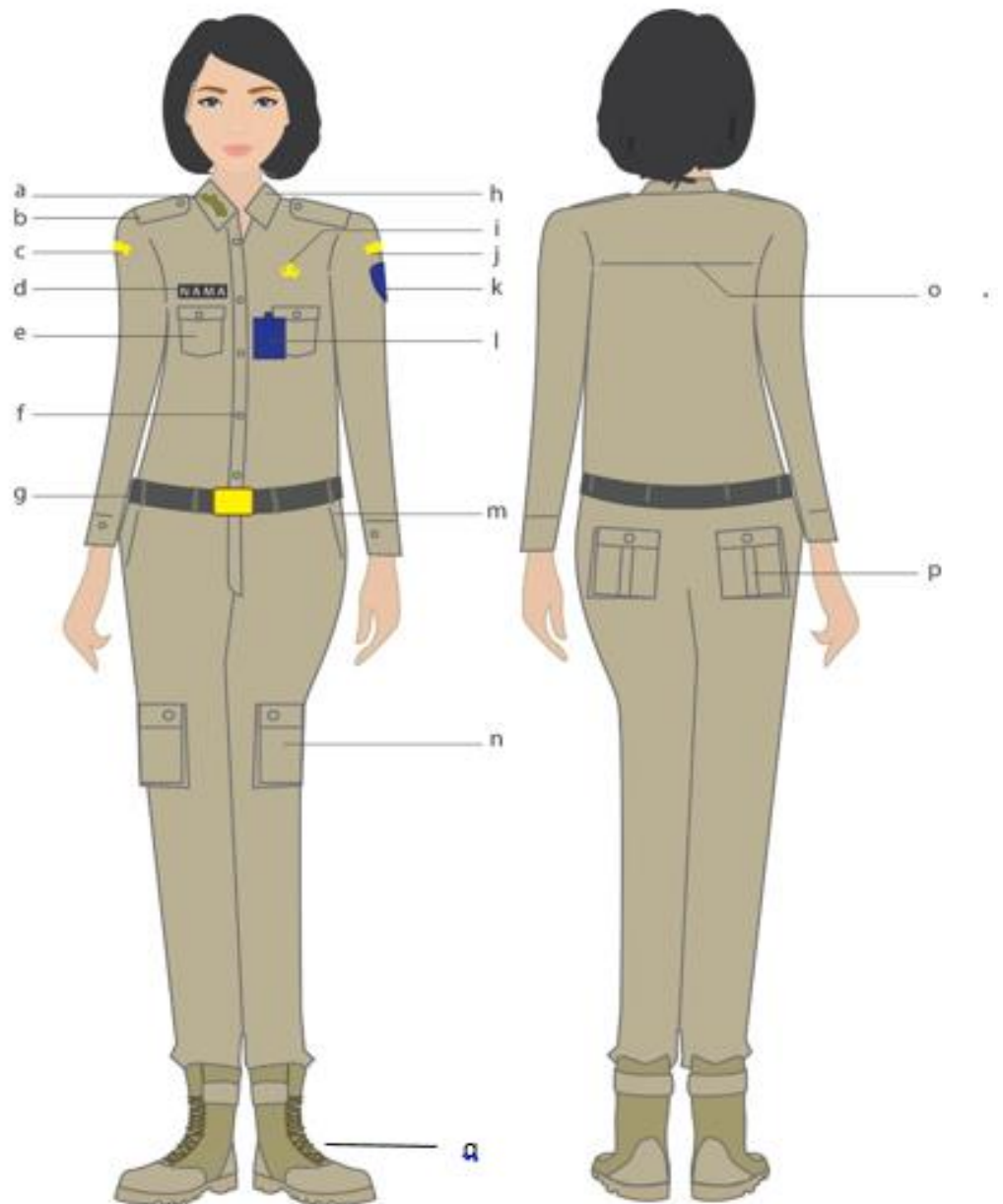
a. PDL PRIA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu, tanda Pangkat Jabatan;
- c. Nama Satuan Kerja;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Kemendagri/Daerah;
- k. Lambang Kemendagri/Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

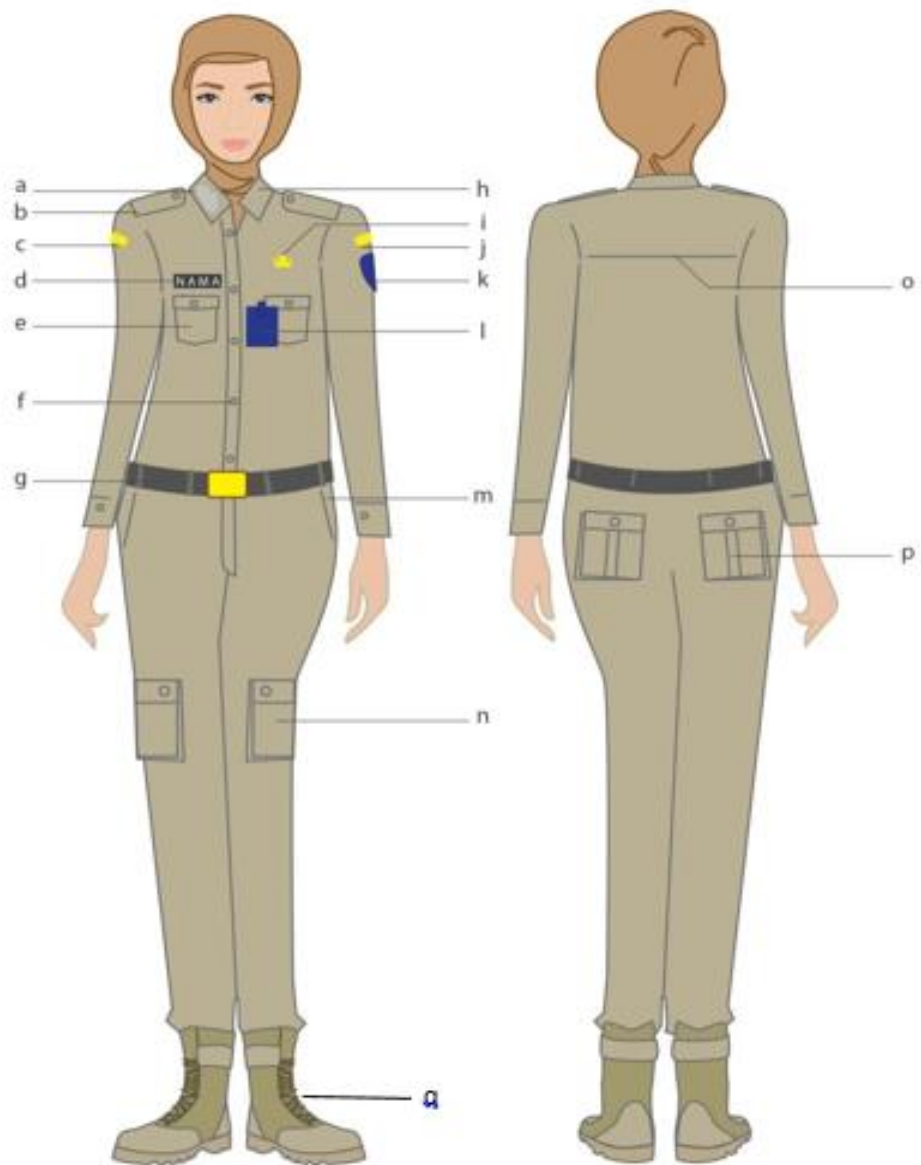
b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu dan Tanda pangkat Jabatan;
- c. Nama Prov Jawa Timur;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Lidah Bahu dan Tanda pangkat Jabatan;
- c. Nama Prov Jawa Timur;
- d. Papan Nama;
- e. Saku Kemeja;
- f. Kancing;
- g. Ikat Pinggang;
- h. Krah;
- i. Lambang KORPRI;
- j. Nama Daerah;
- k. Lambang Daerah;
- l. Tanda Pengenal;
- m. Celana Panjang;
- n. Saku Celana;
- o. Sambung Bahu Belakang;
- p. Saku Belakang;
- q. Sepatu PDL.

VIII. Pakaian Dinas lainnya

a. Pakaian Khas Madura untuk Laki-laki :

1. Baju Pesa'an atas bawah warna hitam;
2. Odheng;
3. Kaos belang warna merah putih;
4. Ikat pinggang;
5. Sandal.



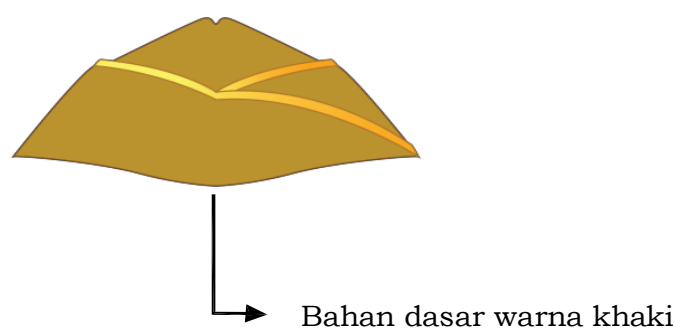
b. Pakaian Khas Madura untuk Wanita :

1. Kebayak Rancongan;
2. Samper/sarung batik bermotif Madura;
3. Satagen;
4. Penutup kepala leng oleng/jilbab;
5. Sandal.



B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. Mutz PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Dari Depan



- a) Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping.



- b) Mutz PNS Gol III dari samping.



- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



d) Mutz PNS Gol I dari samping.



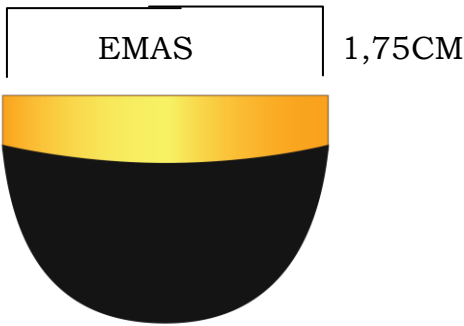
2. Topi Camat Dan Lurah

a) Topi Upacara Camat.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita emas.

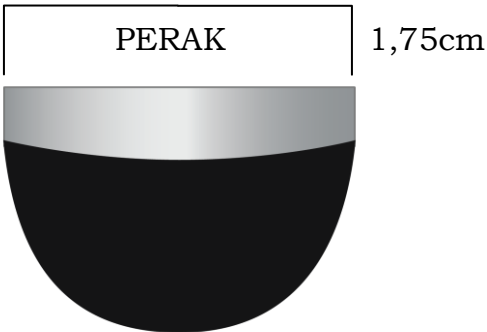


b) TOPI UPACARA LURAH



Keterangan:

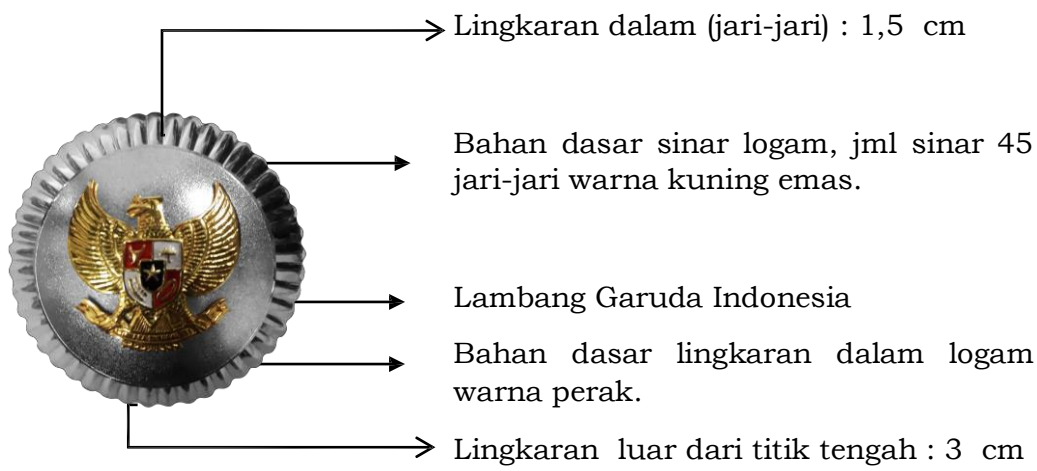
- a. Bahan dasar kain warna hitam;
- b. Lambang Garuda;
- c. Padi dan kapas dibordir;
- d. Pita Perak.



3. TANDA JABATAN

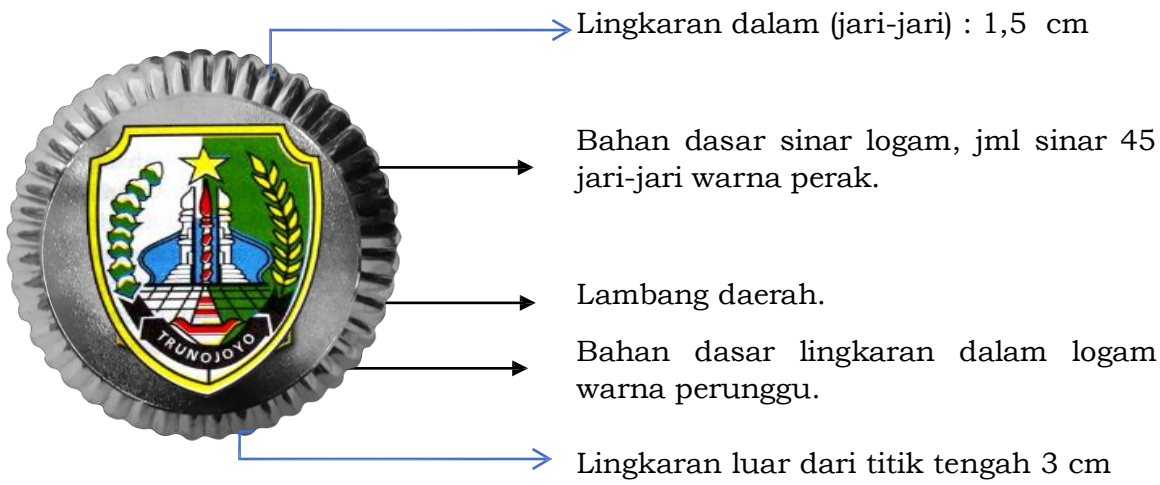
a) CAMAT.

Bentuk Bulat



b) LURAH.

Bentuk Bulat



4. CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a) LAMBANG DAERAH



b) NAMA LOKASI

6 cm



1.5 cm

c) LENCANA KORPRI



d) PAPAN NAMA PEGAWAI



2 cm

8 cm

e) KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI



Keterangan:

- Print Card
- bahan PVC;
- ukuran P 8,6 cm x L 5,4 cm;
- Warna putih;
- Logo Trunojoyo;
- Foto ukuran 3 cm x 4 cm;
- Warna dasar foto sesuai dengan Jabatan;
- Nama Pegawai.



Card Holder

- Bahan plastic keras;
- Ukuran P 86.mm x L 54 mm;
- Warna putih.



Yoyo plastik

- Yoyo di sablon Trunojoyo warna;
- Diameter 3 cm;
- Gantungan bahan plastic;

CONTOH TALI ID CARD

Spesifikasi Tali Id Card :

- Material Tali : Polyester, Pengait Besi & Stopper;
- Warna Tali : 1 Warna coklat (Keky)
- Ukuran : 90 cm x 2 cm



f) GESPER /KEPALA SABUK



C. UJI LAB KAIN

a) Kain Warna Khaki

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

b) Kain Warna Putih

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Koriposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

c) Kain Warna Hitam

No	UJI	Hasil Uji	Penyantaan yang disarankan	Toleransi
1	Leber kain, Tenda	1.45	1.42	Wnimum
2	: Berat Kain gram. per mi	300	28S	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	4JS	40S	Minimum
4	: Konstruksi			
	- Tetapi lusi, helai pet en, (inci)	22,0 (56,0	18,S	Minimum
	• Teial pakan, hclai per cm (loci)	IS,0 (4S,S	IS,S	Minhnul
	• Nomor benang lusi, Nel (fox)	17,M (33,1 x 2)	17,	% 5%o
	• Nomor benang llakan, Nel (Tex)	17,M (33,1 x 2)	17,	±S%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	: Kekuatan tarik kain, per 2,S cm			
	• Arah lusi, N (kg)	7S4 (76,SS	6S,0	Minimum
	• Mulur%	29,07		
	• Arah pakan. N (kg)	616 (61.77)	Sl,0	Minimum
	- Mulur%	32,27		
6	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	• Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.,O)	9.000	Minimum
	• Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7	: Sudut kembal dari kekuMan, dcrajal			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	• Atah lusi belskang	1S4,00	134	Minimum
	• Arab pakan muka	154,67	134	Minimum
	• Arab pak•• belakang	154,67	134	Minimum
No	UJI	Hasil Uji	Penyantaan yang disarankan	Toleransi
8	: Komposisi	PolicsICI 66,4 % Rayon 33,6 %	Policster 66.0 % Rayon 34,0 %	=3% =3%
9	: Taball Lunwr Wana tcthadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Kornersial	4.5	4	Minimum
	• Peaodaan wama pada : • Poliestet	4-5	3-4	Minimum
	• Rayon	4-S	3-4	Minimum
	b. Gosobn			
	• Keting	4	4	Minimum
	• Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	• Sifat m,			
	...Perubahan warna	4-S	4	Minimum
	• Penoo.&n warn• pada : • Policster	4-S	3-4	Minimum
	• Rayon	4	)-4	Minimum
	• Sifat basa			
	• Perubahao warna	4-S	4	Minimum
	• Pcnodaalll waroa pada : • Policster	4-S	3-4	Minimum
	• Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar • Sioor Teraog Hari	4	4	Minimum
10.	: Idcntifbsi Zat Wama pada Serat:			
	• Poliester	Di,pe,li	Ditperai	MuUak
	• Rayon	Beiaaa	ana	MuUak
Keterangan : lclurn Tennasllk Lmgkup Akrednasi				

D. JADWAL PEMAKAIAN DAN PENGGUNA PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	HARI	PENGGUNA	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin dan Selasa	Semua PNS	
2.	PDH Kemeja Warna Putih	Rabu	Semua PNS	
3.	PDH Kemeja Warna Putih	Senin s.d Rabu	PPPK, Honda, Magang/Sukwan	
4.	PDH Batik	Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Acara Tertentu	Semua ASN	
5.	Batik Trunojoyo	Kamis dan Jumat Minggu I dan pada acara yang ditentukan	Semua ASN	
6.	PDH Camat dan Lurah	Senin dan Selasa	Camat dan Lurah	
7.	PSL	Upacara kenegaraan atau bepergian keluar negeri		Sesuai ketentuan acara
8.	PDL		Petugas Operasional Lapangan yang bersifat teknis	Sesuai kebutuhan
9.	PDU Camat dan Lurah	Upacara kenegaraan	Camat dan Lurah	Sesuai ketentuan acara
10.	Pramuka	Sabtu	Guru di lingkungan Dinas Pendidikan	
11.	Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17, pada upacara hari besar nasional dan kegiatan resmi KORPRI	Semua PNS	Sesuai ketentuan acara

12.	Pakaian Olahraga	Setiap hari jumat pada waktu olah raga dan kegiatan olah raga lainnya	Semua ASN	Sesuai ketentuan acara
13.	Pakaian Khas Madura	Setiap Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sampang serta Kegiatan seni dan budaya lainnya	Semua ASN	Pada acara – acara yang ditentukan

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI